

**COVER VERSION LAGU AKAD PAYUNG TEDUH KAJIAN  
HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KONSEP**


***AT-TAMLIK***

**SKRIPSI**

Oleh:

**M. ISMOYO ERIK RIZALDI**

**NIM 13220019**



**FAKULTAS SYARI'AH  
JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
TAHUN 2019**

**COVER VERSION LAGU AKAD PAYUNG TEDUH KAJIAN**

**HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KONSEP**

***AT-TAMLIK***


**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan  
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Disusun Oleh:

**M. ISMOYO ERIK RIZALDI**

NIM 13220019



**FAKULTAS SYARI'AH**

**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARI'AH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**TAHUN 2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### COVER VERSION LAGU AKAD PAYUNG TEDUH KAJIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KONSEP AT-TAMLIK

Benar benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 18 Mei 2019

Penulis,



M. Ismoyo Erik Rizaldi

NIM 13220019

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara M. Ismoyo Erik Rizaldi NIM 13220019 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### COVER VERSION LAGU AKAD PAYUNG TEDUH KAJIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKUAL DAN KONSEP AT-TAMLIK

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Mei 2019

Mengetahui,

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.

NIP. 196910241995031003

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudara M. Ismoyo Erik Rizaldi, NIM 13220019, Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**COVER VERSION LAGU AKAD PAYUNG TEDUH KAJIAN HUKUM  
KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KONSEP AT-TAMLIK**

Dewan Penguji

1. H. Khoirul Anam, Lc., MH.  
NIP: 196807152000031001

()  
Ketua

2. Prof. Dr. Mohamad Nur Yasin, SH., M.Ag.  
NIP: 196910241995031003

()  
Sekretaris

3. H. Ali Hamdan., MA., Ph.D  
NIP: 197601012011011004

()  
Penguji Utama

Malang, 18 Mei 2019

Dekan Fakultas Syariah



Dr. H. Saifurrah, S.H, M.Hum

NIP: 196512052000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/VII/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/VIII/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0334) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website : <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Ismoyo Erik Rizaldi  
NIM : 13220019  
Pembimbing : Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag.  
Judul : Cover Version Lagu Akad Payung Teduh Kajian Hukum Kekayaan  
Intelektual dan Konsep At-Tamlik

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan
1	kamis, 25 April 2018	Proposal	1. <i>fu</i>
2	Kamis, 2 Agustus 2018	BAB I	2. <i>fu</i>
3	Selasa, 8 Agustus 2018	Rumusan Masalah	3. <i>fu</i>
4	Kamis, 15 Agustus 2018	Konsultasi BAB II	4. <i>fu</i>
5	Senin, 29 Agustus 2018	Revisi BAB II	5. <i>fu</i>
6	Kamis, 12 September 2018	Konsultasi BAB III	6. <i>fu</i>
7	Senin, 11 Februari 2019	Revisi BAB III	7. <i>fu</i>
8	Jum'at, 22 Februari 2019	Konsultasi BAB IV	8. <i>fu</i>
9	Kamis, 14 April 2019	BAB IV	9. <i>fu</i>
10	Jum'at, 17 Mei 2019	ACC BAB I,II,III,IV	10. <i>fu</i>

Malang, 17 Mei 2019

Mengetahui

Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I

NIP. 197408192000031002

**MOTTO**

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ  
تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (QS. An-Nisa (4): 135)

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur hanyalah kepada Allah SWT, Dzat yang telah melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita semua, khususnya kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : **COVER VERSION LAGU AKAD PAYUNG TEDUH KAJIAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN KONSEP AT-TAMLIK**

Shalawat serta salam tetap tercurah atas junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, yang selalu kita jadikan tauladan dalam segala aspek kehidupan kita, juga segenap keluarga, para sahabat serta umat beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan sebagai wujud serta partisipasi penulis dalam mengembangkan ilmu-ilmu yang telah penulis peroleh dibangku kuliah khususnya di Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu perkenankan penulis berterimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Bapak Dr. Saifullah, S.H, M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Bapak Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Prof. Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag. selaku Dosen pembimbing penulis. Terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan untuk waktu yang telah beliau luangkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam memperbaiki dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang dengan ikhlas dan sabar memberikan pendidikan dan pengajaran. Semoga Allah SWT memberi ganjaran yang sepadan kepada mereka.
6. Staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terimakasih atas partisipasinya baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penyusunan skripsi ini.
7. Terimakasih kepada kedua orang tua saya tercinta Ayahnda Muhammad Basri yang selalu memberikan motivasi tentang begitu beratnya kerja keras tanpa kenal rasa keluh kesah serta Ibunda Sri Wahyu Hartiningsih tercinta yang selalu memberikan perhatian, semangat, mendoakan, dan mendukung secara moral ataupun material selama skripsi dan proses pendidikan selama ini. Terimakasih atas atas cinta, kasih sayang dan kesabaran dalam menghadapi penulis dalam mengabdikan diri untuk senantiasa membahagiakan kalian. Mudah-mudahan dengan selesainya skripsi ini menjadi salah satu kado terbaik

atas perjuangan kalian selama membesarkan penulis hingga menjadi seperti saat sekarang.

8. Teman-teman Jurusan Hukum Bisnis Syariah 2013 yang bersama-sama dengan penulis menyelesaikan kewajiban selama masa studi di Universitas Indonesia Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
9. Sahabat-sahabat dari Alumni Pondok Pesantren Tebuireng (KWAT) Malang yang selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
10. Kepada sahabat terbaik Revina Violetta Tanamal S.H yang telah mendukung penulis dalam segala aspek selama proses pendidikan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
11. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi.

Dan akhirnya skripsi ini telah selesai disusun, tetapi masih jauh dari kata sempurna oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak, demi kesempurnaan dan perbaikan karya ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya serta bagi pengembangan keilmuan dibidang ilmu hukum khususnya tentang pembinaan terpidana anak di lembaga pemasyarakatan terutama di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dengan mengharap ridho dari Allah SWT penulis panjatkan do'a dan harapan mudah-mudahan segala amal bakti semua pihak mendapatkan balasan dan semoga taufiq dan hidayah senantiasa dilimpahkan. Amin.

Malang, 18 Mei 2019

Penulis,



M. Ismoyo Erik Rizaldi

NIM 13220019

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *foot note* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = tidakdilambangkan      ض = dl

ب = b                              ط = th

ت = t                              ظ = dh

ث = tsa	ع = ‘ (koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ط = sh	ي = y

Hamzah(ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak diawal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambing "ع" .

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “I”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khususnya untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkanya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wasudanya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

- Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun
- Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

**D. Ta' marbûthah(ة)**

Ta' marbûthah (ة)ditransliterasikan dengan “ṭ” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-arisala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlafilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

**E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....

3. *Masyâ 'Allahkânâwamâlamyasyâ lam yakun*

4. *Billâh 'azzawajalla*

#### F. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu  
النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

#### G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: وإن الله لهو خير الرازقين - wainnalillâhalahuwakhairar-râziqîn.

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh: وما محمد إلا رسول = wamaâ Muhammad unillâ Rasûl

إن أول بيت وضع للنس = inna Awwalabaitin wudli'alinnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله وفتح قريب: = *nas'run minallâhi wafathun qarîb*

الله الامر جميعا = *lillâhi al-amrujamî'an*

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PENGESAHAN .....	iv
MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK .....	xvii
ABSTRACT.....	xviii
مستخلص البحث.....	xix
<b>BAB I : PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Definisi Operasional.....	9
F. Metode Penelitian.....	11
G. Penelitian terdahulu.....	17
H. Sistematika Penulisan.....	20
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Tinjauan Hak Kekayaan Intelektual .....	22
1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual .....	22
2. Prinsip-prinsip Hak Kekayaan Intelektual .....	24
3. Teori Hak Kekayaan Intelektual .....	28
B. Hak Cipta.....	31
1. Pengertian Hak Cipta .....	31
2. Dasar Hukum Hak Cipta .....	33
3. Ciptaan yang dilindungi hak cipta.....	38

4. Pencipta dan Kepemilikan Hak Cipta .....	41
5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta .....	47
6. Hak-hak yang terdapat didalam hak cipta .....	55
C. Kepemilikan dalam islam atau <i>at-tamlik</i> .....	62
1. Tinjauan umum kepemilikan.....	62
2. Bisa tidaknya suatu harta dimiliki .....	63
3. Macam-macam kepemilikan dalam islam.....	64
4. Sebab-sebab kepemilikan sempurna .....	66
5. Batas-batas kepemilikan.....	68
<b>BAB III : PEMBAHASAN .....</b>	<b>70</b>
A. Konsep hak kekayaan intelektual terkait hak cipta terhadap cover version lagu akad payung teduh .....	70
B. Konsep <i>at-tamlik</i> atau kepemilikan dalam islam terhadap cover version lagu akad payung teduh .....	94
<b>BAB IV : PENUTUP .....</b>	<b>98</b>
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>103</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>108</b>

## ABSTRAK

Muhammad Ismoyo Erik Rizaldi, 13220019, Cover Version Lagu Akad Payung Teduh Kajian Hukum Kekayaan Intelektual dan Konsep *At-Tamlík*, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

---

**Kata Kunci:** Hak Cipta , *Cover Version*, Lagu Akad Payung Teduh

Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Kreativitas manusia yang tidak mengenal batas telah melahirkan fenomena baru yang merambah dunia musik, yaitu *cover version* terhadap lagu. Pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif, Pihak yang ingin mengkomersialisasikan lagu tersebut dengan cara membuat *cover version*, membutuhkan izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta. Terkait dengan lagu Akad yang dimiliki oleh Payung teduh, banyak dari musisi ataupun seniman menggunakan lagu tersebut untuk dibuat lagu *cover* versinya sendiri atau bahkan digunakan untuk tujuan komersil.

Ada dua rumusan masalah dalam penelitian ini *pertama*, Bagaimana tinjauan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Hak Cipta *cover version* lagu Akad Payung Teduh. *Kedua*, Bagaimana tinjauan konsep *at-Tamlík* dalam Islam terhadap *cover version* lagu Akad Payung Teduh.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang terkumpul merupakan data primer yang didukung dengan data sekunder. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan melalui buku, dokumen, laporan hasil penelitian, jurnal ilmiah dan artikel yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif.

Dengan menggunakan metodologi penelitian diatas diperoleh dua temuan. *Pertama*, tinjauan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Hak Cipta *cover version* lagu Akad Payung Teduh sebagaimana yang telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta melakukan *cover version* diperbolehkan selama tidak merugikan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, serta perlu adanya izin untuk kegiatan yang bertujuan untuk komersial atau mendapatkan keuntungan kepada Payung Teduh selaku Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terhadap lagu Akad. *Kedua*, tinjauan konsep *at-Tamlík* dalam Islam terhadap *cover version* lagu Akad Payung Teduh sebaiknya melakukan izin kepada pemilik lagu. Karena, yang berhak mendapatkan manfaat dan keuntungan dari lagu Akad adalah pemiliknya. Maka dari itu, *cover version* yang dilakukan oleh Musisi diperbolehkan selama mendapatkan izin dari pemilik sah sebuah lagu.

## ABSTRACT

Muhammad Ismoyo Erik Rizaldi, 13220019, Cover Version Song of Payung Teduh Agreement Law Study of Intellectual Property and Concepts of *At-Tamlik*, Faculty of Sharia, Islam State University (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Advisor Dr. H. Mohamad Nur Yasin, S.H., M.Ag

---

**Keyword : Copyright , Cover Version, Song Akad Payung Teduh**

Intellectual Property Rights are economic rights granted by law to a creator or inventor of a work of human intellectual ability. Human creativity that knows no boundaries has given birth to a new phenomenon that has penetrated the world of music, namely the cover version of the song. The creator and the copyright holder have exclusive rights, the party who wants to commercialize the song by making a cover version, requires permission or a license from the creator or copyright holder. Related to the Akad song owned by Payung Teduh, many musicians or artists use the song to make their own version of the cover song or even use it for commercial purposes.

There are two problem formulations in this research first, how is the review of Intellectual Property Rights to the Copyright cover version of the song Akad Payung Teduh. Second, what is the review of the concept of *at-Tamlik* in Islam on the cover version of the song Akad Payung Teduh.

This research is a type of normative legal research using a qualitative approach. The source of the data collected is primary data which is supported by secondary data. Data obtained through literature study and through books, documents, research reports, scientific journals and articles which were then analyzed using descriptive methods.

Using the research method above, two findings were obtained. First, a review of Intellectual Property Rights to the Copyright cover version of the song Akad Payung Teduh as arranged in such a manner as in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright does cover version is permissible as long as it does not harm the Creator or the Copyright Holder, as well as the need for permission for activities aimed at commercial or to benefit Payung Teduh as the Creator or Copyright Holder of the Akad song. Secondly, a review of the concept of *at-Tamlik* in Islam towards the cover version of the song Akad Payung Teduh should give permission to the song owner. Because, who is entitled to benefit and benefit from the song Akad is the owner. Therefore, cover versions performed by Musicians are permitted as long as they get permission from the legal owner of a song.

## مستخلص البحث

محمد إسمويو أريك ريزلدي، ٢٠١٩م. نسخة الغلاف غناء مظلة الظلا تفاقية في دراسة قانون الفكرية ومفهوم التملك. البحث الجامعي. كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشريف : الدكتور الحاج نور يس الماجستير

الكلمات الأساسية : حق النشر والطبع، نسخة الغلاف، غناء مظلة الظلا تفاقية  
الحقوق على الأغنياء الفكرية هو الحقوق الاقتصادي الذي أعطى القانون لدى الباحث على محاولته الذهنية. كان الإبتكار للبشر لا يحدد و يعطي الشيء الجديد في مجال الموسيقى، وهو نسخة الغلاف لدى الغناء. للمكتشف وصاحب حق النشر والطبع حقوق تام على المنتج، ومن الذي يريد أن يعمل نسخة الغلاف الغناء لازم أن يستأذن إلى المكتشف وصاحب حق النشر والطبع. وكثير من الذي يغني غناء مظلة الظلا تفاقية ب نسخة الغلاف لنفسهم أو للتجارة.

أسئلة البحث لهذا البحث كما يلي: (١) كيف استعراض دراسة قانون الفكرية في نسخة الغلاف غناء مظلة الظلا تفاقية . (٢) كيف استعراض مفهوم التملك في نسخة الغلاف غناء مظلة الظلا تفاقية وهذا البحث من البحث المبدئية بمدخل الكيفي. مصدر البيانات الموجودة هو من البيانات الابتدائي والثوي. نال الباحث البيانات من الدراسة المكتبية وبالكتب والوثائق ومن منتج البحث والمفكرة والمقال الذي حلله بطريقة الوصفية.

بطريقة البحث السابق اكتشفت الباحثة نتيجتان كما يلي: (١) استعراض دراسة قانون الفكرية في نسخة الغلاف غناء مظلة الظلا تفاقية الذي رتب القانون رقم ٢٨ سنة ٢٠١٤ عن حقوق النشر والطبع في نسخة الغلاف جائز، مادام لا يخسر المكتشف وصاحب حق النشر والطبع، ولازم أن يستأذن المكتشف وصاحب حق النشر والطبع في نسخة الغلاف، غناء مظلة الظلا تفاقية. (٢) وعند استعراض مفهوم التملك في نسخة الغلاف غناء مظلة الظلا تفاقية لازم الاستئذان إلى المكتشف أو المستحق الغناء. لأن المكتشف يستحق حقوق التجاري من غنائه. ولذلك جواز نسخة الغلاف الغناء ولكن باستئذان المستحق الغناء.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) atau *Intellectual Property Rights* (IPRs) merupakan hak ekonomi yang diberikan oleh hukum kepada seorang pencipta atau penemu atas suatu hasil karya dari kemampuan intelektual manusia. Ini menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan kreasi pemikiran yang meliputi: penemuan atau invensi, sastra, dan seni, simbol, nama, gambar dan desain yang digunakan dalam perdagangan.

HKI merupakan jenis benda bergerak tidak berwujud (*intangible movables*), perjanjian lisensi yang sering dipakai di dalam peralihan HKI adalah suatu perjanjian pemberian hak untuk mempergunakan HKI (suatu informasi dari suatu sistem atau teknologi, pemakaian suatu logo, merek dan nama dagang, paten, atau rahasia dagang) dengan imbalan pembayaran royalti atau *fee* atau premi oleh penerima lisensi (disebut sebagai “*licensee*”) kepada yang memberikan lisensi (disebut sebagai “*licensor*”). Perjanjian ini biasanya memberikan hak eksklusif dalam bentuk penggunaan hak ekonomi atas HKI.

HKI dapat dianggap sebagai asset yang bernilai, hal ini dikarenakan karya-karya intelektual dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, menjadikannya berharga dan bernilai. Manfaat ekonomis yang dapat dinikmati dan nilai ekonomis yang melekat memunculkan konsep *property* terhadap karya-karya intelektual tersebut.<sup>1</sup>

Kreativitas manusia yang tidak mengenal batas telah melahirkan fenomena baru yang merambah dunia music, yaitu *cover version* terhadap lagu. Pencipta maupun pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas suatu lagu ciptaan. Oleh karena itu, apabila terdapat pihak-pihak yang ingini mengkomersialisasikan lagu tersebut dengan cara membuat *cover version*, pihak tersebut membutuhkan izin atau lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Baru saja terjadi masalah dimana band Payung Teduh dengan lagu Akad yang mana telah di dengarkan hampir semua telinga rakyat Indonesia tentang banyak

---

<sup>1</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI*, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2013), hlm. 3.

munculnya *cover version* di Youtube. Salah satu contohnya ialah *cover version* yang dilakukan oleh Hanin Dhiya terhadap lagu Akad<sup>2</sup>, Payung teduh lewat vokalisnya Mas Is mengatakan bahwa :

“Sebenarnya baik-baik saja apabila musisi lainnya ingin membawakan atau membuat *cover version* dengan menggunakan lagu akad yang mana nantinya akan di unggah untuk channel Youtube dan platform musik maupun yang akan dibawakan ketika mengisi acara di stasiun televisi. Tapi, alangkah lebih baiknya izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang dari pihak band Payung Teduh agar tidak terjadi salah paham dan suatu hal yang tidak di inginkan”<sup>3</sup>

Terlepas dari aturan di Youtube untuk bagi hasil atas *cover version* sebuah lagu sudah ada pengaturannya. Tetap saja masih menimbulkan permasalahan dari beberapa pihak band atau musisi lainnya yang merasa dirugikan karena telah menggunakan lagu tanpa seizin pemegang hak cipta terlebih dahulu. Hak cipta merupakan cabang dari Hak Kekayaan Intelektual yang melindungi ciptaan manusia di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta sendiri adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hak cipta menjadi issue yang penting dalam erkonomi pasar bebas. Indonesia sebagai negara yang produktif dalam karya cipta, tentunya menjadi kewajiban negara dalam melindungi warga negaranya dari usaha *plagiarism* dan

---

<sup>2</sup> Akad – Payung Teduh (Cover) by Hanin Dhiya <https://www.youtube.com/watch?v=NwyFYkKjLbc>

<sup>3</sup> Instagram Vokalis Payung Teduh Mas Is @pusakata, 29 Oktober 2017.

*privacy*. Perlindungan hak cipta melalui undang-undang hak cipta nanti tentunya akan memberikan perlindungan hukum bagi para pencipta.<sup>4</sup>

Untuk menghasilkan sebuah karya, pencipta telah mengeluarkan pikiran orisinalnya agar dapat dinikmati oleh orang yang lain. Dalam prosesnya, pencipta juga membutuhkan pemikiran dan mengeluarkan tenaga yang tidak sedikit untuk menghasilkan suatu karya. Oleh karena itu, apabila hasil karya mereka tersebut tidak dihargai dan dapat ditiru setiap saat oleh siapa saja termasuk juga musisi, hal ini dapat menghambat kreativitas pencipta yang berbuntut dapat mematikan daya kreasi anak-anak bangsa. Kondisi ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab dan tidak menghargai hasil karya orang lain serta hanya untuk mencari keuntungan pribadi, yang pada akhirnya mempengaruhi gairah dan kreativitas orang lain untuk menciptakan sebuah karya.

Timbulnya pelanggaran hak cipta disebabkan karena rendahnya pemahaman masyarakat bahkan musisi atau seniman lainnya akan arti dan fungsi hak cipta, dan juga keinginan untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang mudah. Tentunya hal seperti ini tidak boleh dibiarkan begitu saja karena tidak menguntungkan bagi para pencipta dan mengurangi minat seseorang di dalam membuat suatu karya cipta. Kebutuhan untuk mengakui, melindungi dan memberi penghargaan terhadap pengarang, artis, pencipta perangkat lunak (*software*) dan ciptaan lain serta akses atas hasil karya mereka demi kepentingan manusia mulai dirasakan di Indonesia.

---

<sup>4</sup> Khoirul Hidayah, *Hukum HKI*, (Malang : UIN-MALIKI PRESS, 2013), hlm. 38.

Dalam hubungan kepemilikan terhadap hak cipta, hukum menjamin pencipta untuk menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya itu dan penghargaan terhadap hasil kreativitas dari pekerjaan orang yang memakai kemampuan intelektualnya, maka orang yang menghasilkan sebuah karya tersebut mendapatkan kepemilikannya berupa hak milik dan tidak ada seorang pun bisa mempunyai hak atas karya yang telah dihasilkannya.<sup>5</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum adalah merupakan kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak. Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat, jaminan ini tercermin dalam sistem hak kekayaan intelektual yang berkembang dengan menyeimbangkan dua kepentingan yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.<sup>6</sup>

Lahirnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 menunjukkan upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum yang memadai, meskipun pada prinsipnya hak cipta dilindungi sejak suatu karya cipta dilahirkan atau dibuat. Dalam undang-undang hak cipta ditentukan bahwa, semua bentuk ciptaan dalam bentuk ilmu pengetahuan, seni dan sastra, termasuk didalamnya lagu atau musik dengan atau tanpa teks, merupakan ciptaan yang dilindungi serta berlaku selama si pemegang hak cipta hidup, sampai dengan 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal

---

<sup>5</sup> Adi Sulistiyono, *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HAKI*, (Surakarta,2007), hal 11.

<sup>6</sup> Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, (Bandung, 2007) , hal, 90.

dunia.<sup>7</sup> Undang-undang hak cipta Indonesia mengklasifikasikan tindak pidana hak cipta itu sebagai delik biasa yang dimaksudkan untuk menjamin perlindungan yang lebih baik dari sebelum Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 digunakan, dimana sebelumnya tindak pidana hak cipta dikategorikan sebagai delik aduan.

Pelanggaran hak cipta merupakan bentuk pengambilan hak milik orang lain tanpa seijin pencipta atau pemilik hak cipta. Hak cipta merupakan benda bergerak tak berwujud, seperti dalam sebuah contoh, jika kita membeli sebuah buku karya seseorang, meskipun dalam pengertian yang sederhana, secara fisik buku sudah kita kuasai dan kita miliki, namun di dalam pengertian hak cipta, kepemilikan hak cipta dalam bentuk hak moral dan ekonomis tidak serta merta menjadi milik si pembeli, kecuali diperjanjikan lain seperti jual beli hak cipta. Jika ditinjau dari perspektif hukum Islam, memakai hak orang lain tanpa seijin pemiliknya tentunya tidak dibenarkan, karena hak cipta merupakan harta (*property*) bagi si pemiliknya. Begitu pun seperti yang di alami oleh salah satu band Payung Teduh yang lagu Akadnya sudah dicover oleh banyak musisi di Indonesia, baik secara langsung atau melalui video yang di unggah di Youtube. Islam selalu menganjurkan untuk selalu menghargai milik orang lain dan hasil jerih payah seseorang. Sebagaimana yang tercantum dalam Surat an Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

<sup>7</sup> Pasal 34 Undang-Undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu” (QS. An-Nisa’ : 29).<sup>8</sup>

Dalam Islam, kepemilikan merupakan sebuah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan dilegitimasi keabsahannya oleh syara’ yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk tindakan terhadap harta itu selagi tidak ada sesuatu hal yang menjadi penghalang bagi dirinya dari melakukan segala bentuk tindakannya.<sup>9</sup>

Terkait dengan lagu Akad yang dimiliki oleh Payung teduh, banyak dari musisi ataupun seniman menggunakan lagu tersebut untuk dibuat lagu cover versinya sendiri atau bahkan digunakan untuk tujuan komersil. Dari sudut pandang kepemilikan dalam islam sudah jelas bahwasannya untuk menggunakan harta atau benda milik orang lain tanpa seijin pemiiknya itu tidak diperbolehkan. Namun, tetap saja ada yang tidak menghiraukannya dengan melakukan cover lagu tanpa izin pemiliknya seperti yang di alami oleh payung teduh misalnya.

Dalam hal ini menurut peneliti sangat urgen sekali untuk dikaji perbandingan perlindungan yang diberikan antara Hak Kekayaan Intelektual melalui Hak Cipta khususnya dengan Konsep Kepemilikan dalam Islam. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Cover Version

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, 83.

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 449.

Lagu Akad Payung Teduh Kajian Hukum Kekayaan Intelektual dan Konsep At-Tamlik.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dari pemaparan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Hak Kekayaan Intelektual terhadap Hak Cipta cover version lagu Akad Payung Teduh?
2. Bagaimana tinjauan konsep *at-Tamlik* dalam Islam terhadap cover version lagu Akad Payung Teduh?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengulas dan dapat dipahami tinjauan serta perbandingannya dari upaya perlindungan Hukum Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Akad dari Payung Teduh.
2. Agar dapat di mengerti serta memahami perbandingan perlindungan dengan adanya konsep *at-Tamlik* dalam Islam terkait Cover Version Lagu Akad dari Payung Teduh.

### **D. Manfaat penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan praktis:

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan, khususnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Hukum-Hukum Islam. Selain itu, penelitian ini juga

diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau salah satu sumber referensi bagi semua pihak yang ingin mengadakan penelitian lebih lanjut.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, dan juga bagi para pelaku usaha di bidangnya masing-masing khususnya agar tidak menjalankan transaksi tanpa seizin pemiliknya dengan merugikan salah satu pihak yang berwenang memberikan izin yang tentunya akan merugikan para pihak pelaku usaha.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan konkrit tentang permasalahan yang terkandung dalam pembahasan penelitian, maka diperlukan penjelasan makna dalam penulisan skripsi ini. Definisi kata-kata tersebut adalah:

1. Cover Version Lagu Akad Payung Teduh

Cover version atau cover merupakan hasil reproduksi atau membawakan ulang sebuah lagu yang mana sebelumnya pernah direkam dan dibawakan oleh penyanyi atau band yang menciptakan lagunya. Dengan demikian, cover version lagu akad payung teduh merupakan pembawaan ulang lagu dari band payung teduh dengan judul Akad yang sudah mendapatkan hak ciptanya atas sebuah karya lagu tersebut. Dalam hal ini dengan dilakukannya cover terhadap lagu Akad, yang bertujuan untuk mendapatkan komersil atau keuntungan secara pribadi oleh musisi lain.

## 2. Kajian Hukum Hak Kekayaan Intelektual

Hak kekayaan intelektual adalah bentuk baru dari pengembangan hak milik konvensional atas suatu benda bergerak yang tidak berwujud. Keberadaan hak kekayaan intelektual timbul sebagai bentuk penghargaan atas kegiatan intelektual manusia dalam mewujudkan sesuatu yang baru, baik di bidang teknologi, sastra, dan ilmu pengetahuan, maupun di bidang industri.<sup>10</sup>

Oleh karena itu, band payung teduh dengan lagunya akad yang mana telah mempunyai hak cipta atas sebuah karya yang termasuk ruang lingkup hak kekayaan intelektual, berhak melakukan tindakan hukum apabila terdapat pihak lain atau musisi lain yang mencover lagu Akad tanpa seizin pemegang hak cipta dan dengan tujuan mendapatkan keuntungan pribadi.

## 3. Konsep Kepemilikan Dalam Islam (*At-Tamlik*)

Secara etimologi kata milik berasal dari bahasa Arab yaitu *al-milk* yang berarti penguasaan terhadap sesuatu, sesuatu yang dimiliki yang berupa harta, milik juga merupakan hubungan seseorang dengan suatu harta yang diakui oleh hukum yang menjadikannya mempunyai kekuasaan khusus terhadap harta tersebut, sehingga pemilik berhak melakukan tindakan hukum terhadap kepemilikannya. Adapun secara terminologi adalah

---

<sup>10</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012), hal 4.

pengkhususan seseorang terhadap suatu benda itu selama tidak ada halangan hukum.

Konsep *at-tamlik* dalam masalah cover lagu akad payung teduh merupakan hal yang tidak menguntungkan pemilik hak cipta lagu tersebut, dikarenakan tidak ada izin dari pihak yang terkait. Bahkan penyanyi covernya dapat lebih terkenal dari pada pencipta lagu atau band yang mempunyai lagu tersebut.

#### F. Metode Penelitian

Ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Mengingat karakteristik keilmuan tersebut, ilmu hukum selalu berkaitan dengan apa yang seyogianya atau apa yang seharusnya. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum.<sup>11</sup>

##### 1. Jenis Penelitian<sup>12</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti kajian kepustakaan dan data sekunder. Penelitian Hukum Normatif mengkaji

<sup>11</sup> Peter Mahnud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011), hlm. 22.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada. 2006.

hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Jenis penelitian yang digunakan dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian ini adalah analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan hirarki dan kedudukan undang-undang.<sup>13</sup>

## 2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-pendekatan, dengan pendekatan tersebut penulis mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk mendapatkan jawabannya. Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian hukum normatif, maka pendekatan yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut:

### a. Pendekatan perundang-undangan<sup>14</sup> (*Statute Approach*)

Dalam metode pendekatan perundang-undangan penulis perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan<sup>15</sup>. Pasal 7 angka 1 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 menetapkan jenis hierarki Perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada. 2006

<sup>14</sup> Pendekatan Perundang-undangan adalah Pendekatan Pendekatan dengan menggunakan Legislasi dan regulasi. Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2007, 97.

<sup>15</sup> Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum. Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan.

- 3) Peraturan Pemerintah.
- 4) Peraturan Presiden.
- 5) Peraturan Daerah.

Selain dari yang sudah disebutkan di atas terdapat penjelasan Pasal

7 angka 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 sebagai berikut:

“Jenis peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat.”<sup>16</sup>

Sudah selayaknya penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), karena yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) lebih akurat jika melihat hukum penggunaan sepeda motor yang kabur, adapun undang-undang dalam pendekatan ini adalah Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, sehingga peneliti dapat memberikan kontribusi keilmuan untuk memberikan solusi terbaik.<sup>17</sup>

b. Pendekatan Konsep (*Conceptual Approach*)

Pendekatan konsep secara bahasa berasal dari bahasa Inggris yaitu *concep*, sedangkan bahasa latin dari konsep adalah *conceptus* yang berasal dari kata *concipare* yang berarti memahami, menerima, dan menangkap,

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2007, 97-98.

<sup>17</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi)*, Malang : Bayumedia Publishing. 2007. 302.

merupakan gabungan dari kata *con* dan *capare* yang artinya bersama dan menangkap, menjinakkan. Secara istilah berarti unsur-unsur abstrak yang mewakili kelas-kelas fenomena dalam suatu bidang studi yang merujuk pada hal-hal universal yang diabstraksikan dari hal-hal yang partikular. Salah satu fungsi logis dari konsep ialah memunculkan, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu.<sup>18</sup>

Menurut Ayn Rand secara filosofis konsep merupakan integrasi mental atas dua persoalan atau lebih yang di sosialisasikan menurut ciri khas yang disatukan dengan definisi yang khas. Kegiatan pengisolasi yang terlibat adalah merupakan proses abstraksi yaitu fokus mental selektif yang menghilangkan atau memisahkan aspek realitas tertentu dari yang lain. Sedangkan penyatuan yang terlibat bukan semata-mata penjumlahan melainkan integrasi, yaitu pepaduan unit menjadi sesuatu yang tunggal, entitas mental baru yang dipakai sebagai unit tunggal pemikiran (namun dapat dipecahkan menjadi unit komponen manakala diperlukan). Dalam ilmu hukum, konsep-konsep dalam hukum perdata, akan berbeda dengan konsep-konsep dalam hukum pidana. Demikian juga dengan konsep-konsep dalam hukum administrasi yang memiliki perbedaan dengan konsep-konsep hukum pidana dan hukum perdata.<sup>19</sup>

### 3. Bahan Hukum

Bahan hukum dari penelitian ini terdiri dari:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan biasanya berbentuk suatu peraturan. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah

<sup>18</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi)*, Malang : Bayumedia Publishing. 2007. 306

<sup>19</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi)*, Malang : Bayumedia Publishing. 2007. 307

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta berbagai konsep dalam Islam tentang At-Tamlik atau kepemilikan dalam Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Undang-undang, buku-buku yang berhubungan dengan hukum transportasi di Indonesia, buku-buku tentang angkutan umum, buku-buku hukum termasuk skripsi, serta jurnal-jurnal hukum, dan buku-buku yang memuat Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan buku yang terkait dengan At-Tamlik atau kepemilikan dalam Islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan yang mempunyai multi makna terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>20</sup>

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada dasarnya bahan hukum primer dengan studi hukum normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga akan ditemukan sebuah konsep yang mengatur tentang hukum-hukum perlindungan sebuah karya cipta dalam undang-undang yang berfungsi sebagai dasar hukum dan memberikan efek yang

---

<sup>20</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi)*, Malang : Bayumedia Publishing. 2007. 392.

positif bagi semua belah pihak yang telah dirumuskan berdasarkan klarifikasi menurut sumber-sumber dan herarkinya untuk dikaji secara intensif dan komprehensif.

Bahan hukum sekunder diperoleh melalui buku-buku, dokumen, laporan-laporan hasil penelitian, jurnal-jurnal ilmiah dan artikel-artikel yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier diperoleh dengan mengutip langsung dari kamus glosarium dan doktrin-doktrin yang berkaitan langsung dengan masalah yang diangkat penulis.

#### 5. Pengolahan dan Analisis Hukum

Dalam pengolahan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian kepustakaan, aturan norma-norma perundang-undangan dan artikel ditulis secara sistematis dengan pedoman karya ilmiah yang berlaku, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang telah dirumuskan. Bahwa secara pengolahan bahan hukum yang dilakukan secara deduktif yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkrit yang dihadapi. Selanjutnya, bahan hukum yang ada pada analisis untuk mengetahui kekaburan hukum dalam kegiatan *cover version*.<sup>21</sup>

Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada. 2006. 251.

menjadi data informasi. Hasil analisis bahan hukum akan diinterpretasi menggunakan analisis hukum sistematis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie, dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain. Jika ditafsirkan adalah pasal-pasal suatu undang-undang, ketentuan yang sama apalagi satu asas dalam peraturan lainnya juga harus dijadikan acuan. Dalam penafsiran ini mencari ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya saling berhubungan sekaligus apakah hubungan tersebut menentukan makna selanjutnya. Akan tetapi, dalam hubungan tatanan hukum yang tidak terkodifikasi, merujuk pada sistem dimungkinkan sepanjang karakter sistematis dapat diasumsikan (diandaikan).<sup>22</sup>

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Berikut beberapa penelitian terdahulu tentang peralihan risiko dalam jual beli dengan berbagai fokus kajian:

1. Silvia Jauharotul Muna (2015), Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta". Kesimpulan dari judul ini adalah perlindungan hukum yang di berikan dari pihak pemerintah kepada pemilik hak cipta lagu band independen yaitu dengan cara pihak kantor wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi manusia hanya

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.Co. 1997. 17-18

melakukan pengawasan terhadap kepemilikan lisensi oleh pihak yang menggunakan musik untuk kepentingan komersil. Persamaan pada skripsi ini adalah Hak cipta tentang lagu yang dihasilkan oleh band independen. Sedangkan perbedaannya adalah fokus pada band independen yang belum mendaftarkan lagunya.<sup>23</sup>

2. Riviantha Putra (2014), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Media Internet (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 385 K/Pdt.Sus/2009)". Kesimpulan dari judul ini adalah penerapan hak cipta di media internet pada dasarnya sama dengan penerapan hak cipta di media lainnya. Karena pada prinsipnya hak cipta diperoleh bukan pendaftaran, tetapi dalam hal terjadi sengketa di Pengadilan mengenai Ciptaan yang terdaftar maupun tidak terdaftar, serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. Persamaan pada skripsi ini adalah bagaimana perlindungan lagu di media internet. Sedangkan perbedaannya, perlindungan lagu di internet serta bagaimana penanganan kasus jika terjadi di pengadilan.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Silvia Jauharotul Muna. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yoyakarta. 2015.

<sup>24</sup> Riviantha Putra. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Media Internet*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014.

3. Tamsir (2017), Mahasiswa Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dengan judul “Konstruksi Konsep Kepemilikan Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Kesimpulan dari judul ini adalah Kepemilikan harta dalam ekonomi kapitalisme kontra produktif dengan kepemilikan harta dalam perspektif ekonomi Islam. Ekonomi Islam mempunyai pandangan (point of view) yang berbeda. Kehidupan manusia di alam dunia (sosial ekonomi) tidak dapat dinihilkan dari nilai-nilai spritual. Karena ekonomi Islam tumbuh dan berkembang dengan ajaran agama itu sendiri. Persamaannya adalah status kepemilikan material pasir vulkanik di lahan milik pribadi perspektif hukum Islam. Sedangkan bedanya pandangan konsep kepemilikan harta atau benda dalam Islam.<sup>25</sup>

*Table 1. Table persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu:*

NO	Nama	judul	Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Silvia Jauharotul Muna, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta	Jenis penelitian lapangan dan di bantu dengan penelitian kepustakaan.	Fokus pada band independen yang belum mendaftarkan lagunya.	Hak Cipta Lagu Independen
2	Riviantha Putra, Universitas	Perlindungan Hukum Terhadap Hak	Jenis penelitian yang	Memberatkan pada titik bagaimana	Perlindungan lagu di internet serta

<sup>25</sup> Tamsir. *Konstruksi Konsep Kepemilikan Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Makassar : UIN Alauddin. 2017.

	Islam Negeri Sultan Syarif Hidayatullah Jakarta , 2014.	Cipta Lagu dan Musik di Media Internet	berbentuk studi deskriptif analisis, dengan data sebagai dasarnya.	perlindungan lagu di media internet	bagaimana penanganan kasus jika terjadi di pengadilan
3	Tamsir, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2017.	Konstruksi Konsep Kepemilikan Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam	Metode penelitian lapangan yang dilakukan di Magelang guna memperoleh data yang dibutuhkan.	Pandangan Hukum Islam mengenai status kepemilikan material pasir vulkanik di lahan milik pribadi	Pandangan konsep kepemilikan harta atau benda dalam islam

## H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulisan dan pembahasan hasil penelitian, maka disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub bab guna lebih memperjelas perbandingan dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta pokok pembahasannya adalah sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan, Bab ini menguraikan tentang alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab kedua, merupakan kepustakaan mengenai penelitian yang sudah dilakukan oleh penelitian terdahulu dan kerangka teori yaitu kajian kepustakaan yang berisi tentang teori-teori yang mempunyai relevansi terhadap masalah penelitian. Pada bab ini menguraikan tentang Perbandingan atau komparasi antara konsep Hak Kekayaan Intelektual dan Konsep *at-Tamlik* terhadap *cover version* Lagu Akad Payung Teduh.

Bab ketiga, membahas pembahasan dan hasil penelitian, bab ini membahas tentang bagaimana perlindungan yang diberikan menurut Hak Kekayaan Intelektual serta bagaimana perlindungan hukum menurut perspektif konsep *at-Tamlik*.

Bab keempat, merupakan kesimpulan dan saran dari seluruh rangkaian pembahasan, baik dalam bab pertama, kedua, maupun ketiga. Sehingga pada bab keempat ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran yang bersifat konstruktif agar semua upaya yang pernah dilakukan serta segala hasil yang telah dicapai bisa ditingkatkan lagi kepada arah yang lebih baik.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Hak Kekayaan Intelektual

##### 1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau istilah dalam inggris *Intellectual Property Rights* adalah salah satu hak yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak atas kekayaan yang timbul, atau lahir dari kemampuan intelektual manusia. Atas hasil kreasi tersebut, masyarakat beradab mengakui bahwa yang menciptakan boleh menguasai untuk tujuan yang menguntungkannya. Konsep Hak Kekayaan Intelektual sesuai dengan konsep hukum perdata Indonesia, yang secara implisit ditemukan dalam sistem hukum benda yang mengacu pada ketentuan pasal 499 KUH Perdata

adalah sebagai berikut: “Menurut paham Undang-Undang yang dinamakan kebendaan ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.” Yang dapat menjadi objek hak milik adalah barang dan hak. Adapun yang dimaksud dengan barang adalah benda materiil, sedangkan hak adalah benda immateriil.<sup>26</sup> Apapun definisi yang dirumuskan oleh para ahli Hak Kekayaan Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen penting berikut, adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum, hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual dan kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.

Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak eksklusif yang berada dalam ruang lingkup kehidupan teknologi, ilmu pengetahuan, ataupun seni dan sastra. Kepemilikannya bukan terhadap barangnya melainkan terhadap hasil kemampuan dan kreativitas intelektual manusianya, yaitu diantaranya berupa ide atau gagasan. Hal yang terpenting dari setiap bagian hak milik intelektual ini adalah adanya suatu hasil ciptaan tertentu. Ciptaan ini mungkin dalam bidang kesenian, tetapi mungkin juga di dalam bidang industri atau pengetahuan. Mungkin pula suatu kombinasi dalam ketiga bidang tersebut, yang masing-masing mempunyai istilah tertentu.

Hak eksklusif yang diberikan oleh hukum merupakan *reward* yang sesuai bagi para inventor dan pencipta Hak Kekayaan Intelektual. Melalui *reward* tersebut, orang-orang yang kreatif didorong untuk terus mengasah

---

<sup>26</sup> Kholis Rosiah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang: Setara Press, 2015), hlm 9.

kemampuan intelektualnya agar dapat dipergunakan untuk membantu kehidupan manusia. Tujuan utama sistem Hak Kekayaan Intelektual adalah menjamin agar proses kreatif tersebut terus berlangsung dengan menyediakan perlindungan hukum yang memadai dan menyediakan sanksi terhadap pihak yang menggunakan proses kreatif tersebut tanpa izin.<sup>27</sup>

Hak kekayaan intelektual bersifat eksklusif dan mutlak, artinya bahwa hak tersebut dapat dipertahankan terhadap siapapun dan yang mempunyai hak tersebut dapat menuntut terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siapapun. Pemegang hak atas kekayaan intelektual juga mempunyai hak monopoli, yaitu hak yang dapat dipergunakan dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat ciptaan/penemuannya ataupun menggunakannya.

## 2. Prinsip-Prinsip Hak Kekayaan Intelektual

### a. Memberikan Hak Eksklusif

Hak yang diberikan oleh sistem Hak Kekayaan Intelektual bersifat eksklusif. Maksudnya, hak tersebut bersifat khusus dan hanya dimiliki oleh orang yang terkait langsung dengan kekayaan intelektual yang dihasilkan. Melalui hak tersebut, pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk membuat, menggunakan atau berbuat sesuatu tanpa izin. Banyak ahli berpendapat bahwa hak eksklusif merupakan *reward* atas karya intelektual yang dihasilkan oleh seseorang. Dengan hak eksklusif, orang didorong untuk terus berkreasi dan berinovasi. Pada akhirnya,

<sup>27</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. (Yogyakarta:2009), hlm 2

inovasi, ciptaan dan kreasi yang dihasilkan seseorang dapat bermanfaat untuk masyarakat. Prinsip ini merupakan salah satu dasar yang melatarbelakangi tujuan pemberian perlindungan hukum dalam Hak Kekayaan Intelektual.

b. Melindungi Karya Intelektual Berdasarkan Pendaftaran

Pendaftaran merupakan salah satu syarat kekayaan intelektual yang harus dipenuhi oleh seseorang. Prinsip ini mendasari semua Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual di seluruh dunia dan membawa konsekuensi bahwa pemilik kekayaan intelektual yang tidak melakukan pendaftaran tidak dapat menuntut seseorang yang dianggap telah menggunakan kekayaannya secara melawan hukum.<sup>28</sup> Hak Cipta dan Rahasia dagang tidak wajib didaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum karena sifatnya yang berbeda dengan cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual lainnya. Perlindungan hak cipta lahir pada saat ide telah diwujudkan ke dalam bentuk nyata (*fixation*). Oleh karena itu, hak cipta tidak perlu didaftarkan. Walaupun beberapa Negara mencantumkan tentang pendaftaran hak cipta, tujuan pendaftaran tersebut adalah sebagai alat bukti di pengadilan jika terjadi sengketa terhadap hak cipta yang dimiliki oleh seseorang.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Budi Agus Riswandu, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. (Jakarta:2005), hlm 21.

<sup>29</sup> Jened Rahmi, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. (Surabaya:2010), hlm 74.

c. **Perlindungan Yang Dibatasi Oleh Batasan Teritorial**

Sistem HKI mengatur bahwa pendaftaran yang melahirkan perlindungan hukum bersifat territorial. Artinya, perlindungan hukum hanya diberikan ditempat pendaftaran tersebut dilakukan. Sistem ini selaras dengan kedaulatan negara di dalam hukum publik dimana keputusan yang dihasilkan oleh perangkat administrasi negara tidak dapat dipaksakan berlaku di negara lainnya. Di dalam Hak Kekayaan Intelektual setiap negara bebas untuk menerima sebuah pendaftaran kekayaan intelektual. Keputusan yang di ambil oleh sebuah negara tidak berpengaruh terhadap putusan yang akan di ambil oleh negara lain.

d. **Pemisahan Benda Secara Fisik Dengan Hak Kekayaan Intelektual Yang Terdapat Di Dalam Benda Tersebut**

Sistem ini bersifat sangat unik dan merupakan ciri khas dari Hak Kekayaan Intelektual karena di dalam cabang hukum lain yang bersifat berwujud, penguasaan secara fisik dari sebuah benda sekaligus membuktikan kepemilikan yang sah atas benda tersebut. Di dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual, seseorang yang menguasai benda secara fisik tidak otomatis memiliki hak eksklusif dari benda fisik itu. Sebagai contoh, jika seseorang membeli buku dengan uangnya sendiri, orang itu berhak atas buku tersebut (benda secara fisik) untuk penggunaan secara pribadi (misalnya dibaca dirumah). Hak eksklusif berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak tidaklah termasuk di dalam pembelian

buku tersebut karena di dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual yang di beli adalah benda fisik bukan ciptaannya. Hal serupa juga berlaku untuk pembelian kaset atau CD atau VCD berisi music atau lagu. Hak yang dimiliki oleh pembeli kaset atau CD tersebut hanyalah hak untuk mendengarkan lagu atau music tersebut secara pribadi. Sedangkan hak eksklusif berupa hak untuk mengumumkan dan memperbanyak kaset kaset atau CD tersebut masih berada di tangan pemegang hak ciptanya. Prinsip ini merupakan dasar mengapa hotel, restoran, café dan tempat-tempat hiburan lainnya yang telah mengumumkan sebuah ciptaan (music atau lagu dengan media apapun) wajib membayar royalty kepada pemegang hak cipta melalui lembaga pengumpul royalty (*collecting societies*, misalnya KCI di Indonesia).

- e. Prinsip Jangka Waktu Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual bersifat Adalah Terbatas

Meskipun ada cabang Hak Kekayaan Intelektual (merek) yang dapat diperpanjang jangka waktu perlindungannya, secara umum jangka waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual tidak selamanya atau terbatas.<sup>30</sup>

Tujuan pembatasan perlindungan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat mengakses kekayaan intelektual tersebut secara optimal melalui usaha-usaha pengembangan lebih lanjut dan sekaligus mencegah monopoli atas kekayaan intelektual tersebut.

---

<sup>30</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual Edisi Pertama*.(Bandung:2010), hlm 36.

f. Prinsip Kekayaan Intelektual Yang Berakhir Perlindungannya Menjadi *Public Domain*

Hak Kekayaan Intelektual yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya akan menjadi milik umum (*public domain*). Semua orang berhak untuk mengakses Hak Kekayaan Intelektual yang telah berakhir jangka waktu perlindungannya. Pasca berakhirnya perlindungan hukum, pemegang Hak Kekayaan Intelektual tidak boleh menghalangi atau melakukan tindakan seolah-olah masih memiliki hak eksklusif. Sebagai contoh, perjanjian lisensi dengan kewajiban membayar royalty bagi pihak *licensee* tidak boleh dilakukan jika jangka waktu perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang menjadi dasar bagi terjadinya perjanjian tersebut telah berakhir.<sup>31</sup>

3. Teori Hak Kekayaan Intelektual

Ada tiga teori terkait dengan pentingnya sistem Hak Kekayaan Intelektual dari perspektif ilmu hukum :

a. *Natural Right Theory*

Berdasarkan teori ini, seorang pencipta mempunyai hak untuk mengontrol penggunaan dan keuntungan dari ide, bahkan sesudah ide itu diungkapkan kepada masyarakat. Ada dua unsur utama dari teori ini, yang pertama *First Occupancy* merupakan seseorang yang menemukan atau menciptakan sebuah invensi berhak secara moral terhadap penggunaan eksklusif dari

---

<sup>31</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. (Yogyakarta:2009), hlm 16.

invensi tersebut. Unsur yang kedua *A Labor Justification* adalah seseorang yang telah berupaya di dalam menciptakan Hak Kekayaan Intelektual, dalam hal ini adalah sebuah invensi, seharusnya berhak atas hasil dari usahanya tersebut.

Pengadopsian *natural right theory* dapat ditemukan di dalam ketentuan *the Paris Convention* yang mengatur tentang hak moral (*moral right*), yaitu kewajiban untuk mencantumkan nama inventor di dalam setiap dokumen paten. Memasuki abad 20, gejala untuk membatasi pengadopsian *natural right theory* mulai terlihat di dalam hukum paten. Sebagai contoh, banyak negara menetapkan asas teritorialitas yang terbatas terhadap pemberlakuan hukum paten, ruang lingkup invensi yang dapat dilindungi dan jangka waktu perlindungan paten.

Alasan pembatasan pemberlakuan *natural right theory* dipengaruhi oleh gerakan anti paten yang muncul pada akhir abad 19. Hal ini dapat dimengerti mengingat *natural right theory* menekankan pada perlindungan hukum yang mutlak terhadap semua bentuk invensi yang dihasilkan. Akibatnya, sistem hukum paten sangat berpihak terhadap kepentingan para inventor dan membatasi akses masyarakat terhadap invensi yang dihasilkan tersebut. Untuk menyeimbangkan kepentingan para inventor dan akses publik, sebagian besar negara membatasi pemberlakuan teori ini.

b. *Utilitarian Theory*

Teori ini diperkenalkan oleh Jeremy Bentham dan merupakan reaksi terhadap *natural right theory*. Menurut Bentham, *natural right theory* merupakan “*simple nonsense*”. Kritik ini muncul disebabkan oleh adanya fakta bahwa *natural right theory* memberikan hak mutlak hanya kepada inventor dan tidak kepada masyarakat. Menurut *utilitarian theory*, negara harus mengadopsi beberapa kebijakan (misalnya membuat peraturan perundang-undangan) yang dapat memaksimalkan kebahagiaan anggota masyarakatnya. Teori ini memperkenalkan pembatasan terhadap invensi yang dipatenkan oleh pihak lain selain pemegang hak.

*Utilitarian theory* mengizinkan pengecualian terhadap pembatasan tersebut untuk kepentingan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, hukum paten seharusnya diarahkan sebagai sebuah insentif terhadap ciptaan, pengungkapan, dan penyebaran teknologi maju yang dimiliki inventor kepada masyarakat luas. Kesimpulannya, berdasarkan *utilitarian theory* fungsi sistem paten adalah sebagai alat untuk menyebarkan manfaat invensi tidak hanya kepada para inventor tetapi juga kepada masyarakat luas.

c. *Contract Theory*

Teori ini memperkenalkan prinsip dasar yang menyatakan bahwa sebuah paten merupakan perjanjian antara inventor dengan pemerintah. Dalam hal ini, bagian dari perjanjian yang harus dilakukan oleh pemegang paten

adalah untuk mengungkapkan invensi tersebut dan memberitahukan kepada publik bagaimana cara merealisasikan invensi tersebut. Berdasarkan teori ini, invensi harus diumumkan sebelum diadakannya pemeriksaan substantif atas invensi yang dimohonkan. Jika syarat ini dilanggar oleh para inventor, invensi tersebut dianggap sebagai invensi yang tidak dapat dipatenkan.<sup>32</sup>

## B. Hak Cipta

### 1. Pengertian Hak Cipta

Hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014. Undang - Undang memberikan pengertian bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengummkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta dalam pengertian ini menjelaskan adanya asas deklaratif dimana perlindungan hukum otomatis diberikan saat ciptaan sudah jadi wujudnya (dilahirkan) tanpa harus mendaftarkannya.

Ekspresi atau perwujudan ide dalam sebuah karya hak cipta yang dimaksud adalah bahwa sebuah hasil karya tidak bisa diberikan hak eksklusif apabila hanya berupa ide saja, namun harus dalam bentuk nyata atau berwujud.<sup>33</sup> Kesulitan utama memahami hak cipta pada dasarnya lebih banyak

---

<sup>32</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. (Yogyakarta:2009), hlm 12.

<sup>33</sup> Kholis Rosiah, *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. (Malang: Setara Press, 2015), hlm 42.

berpangkal pada kesusutan penggunaan kata “cipta” dan “ciptaan” yang selama ini menjadi ungkapan umum untuk menunjuk kegiatan manusia yang menghasilkan suatu karya. Selama ini, apapun kegiatannya, secara serta merta akan dikatakan mencipta. Sedangkan hasilnya akan disebut sebagai ciptaan.<sup>34</sup> Apapun bentuk karakteristiknya, selama ini pula kata “cipta” biasa digunakan untuk menunjuk kegiatan kreatif yang menghasilkan ciptaan. Kefasihan seperti itu telah menjadi kendala dalam memahami konsepsi hak cipta. Karena telah lama menjadi persepsi umum di kalangan masyarakat, maka upaya meluruskannya memerlukan serangkaian klarifikasi dan penjelasan secara taktis dan mendasar.

Upaya mengenali hak cipta dapat diawali dengan mengenali objeknya, yaitu segala bentuk ciptaan yang bermuatan ilmu pengetahuan, berbobot seni, dan bernuansa sastra. Singkatnya, karya ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Lingkup ketiga objek ini yang menjadi wilayah perlindungan hak cipta. Karena luasnya ragam ciptaan, prinsip-prinsip dan norma pengaturan perlindungan hak cipta sangat dipengaruhi oleh bentuk dan sifat berbagai ciptaan itu. Dengan kata lain, bentuk dan sifat masing-masing ciptaan akan menentukan ada tidaknya hak cipta tanpa mempertimbangkan kualitasnya. Misalnya, bentuk ciptaan yang berupa lagu, termasuk karya seni yang bersifat orisinal atau bukan hasil peniruan, akan diakui sebagai memiliki hak cipta apabila telah ditulis notasi dan liriknya atau telah direkam secara sedemikian

---

<sup>34</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

rupa, sehingga orang lain dapat mendengarkan atau turut menyanyikannya. Karya yang telah selesai seperti itulah yang mendapatkan perlindungan hak cipta.<sup>35</sup>

## 2. Dasar Hukum Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 adalah dasar hukum terhadap perlindungan hak cipta yang saat ini berlaku di Indonesia. Undang-Undang Hak cipta ini bukanlah produk undang-undang pertama tentang hak cipta di Indonesia. Sejak menjadi bangsa yang merdeka, Indonesia tercatat memiliki empat buah undang-undang di bidang hak cipta, yaitu Undang-Undang No.6 Tahun 1982, Undang-Undang No.7 Tahun 1987, Undang-Undang No.12 Tahun 1997, dan Undang-Undang No.19 Tahun 2002, kemudian Undang-Undang No.28 Tahun 2014. Revisi terakhir yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dilandasi oleh dua alasan. Pertama, pemerintah menyadari bahwa Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa dengan didukung oleh masyarakat yang sangat kreatif. Potensi tersebut perlu dilindungi dalam bentuk undang-undang yang modern dan selalu mengikuti zaman. Alasan kedua terkait dengan konsekuensi Indonesia sebagai anggota WTO. Meskipun pemerintah telah menyelesaikan isi Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1997 dengan perjanjian TRIPS, revisi tetap perlu dilakukan untuk memberikan

---

<sup>35</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. (Jakarta:Rajawali Pers, 2011), hal 46.

perlindungan yang lebih komprehensif terhadap ciptaan yang dihasilkan oleh bangsa Indonesia.<sup>36</sup>

Secara substantif, terdapat 10 ketentuan baru yang dicantumkan di dalam Undang-Undang Hak Cipta. Kesepuluh ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi.
- b. Penggunaan alat apapun baik melalui kabel maupun tanpa kabel, termasuk media internet, untuk pemutaran produk-produk cakram optic (*optical disc*) melalui media radio, media audia visual dan atau sarana telekomunikasi.
- c. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, arbitrase, atau alternative penyelesaian sengketa.
- d. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih besar bagi pemegang hak.
- e. Batas waktu proses perkara perdata di bidang hak cipta dan hak terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung.
- f. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan sarana kontrol teknologi.
- g. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap produk-produk yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi.
- h. Ancaman pidana atas pelanggaran hak terkait.
- i. Ancaman pidana dan denda minimal.
- j. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan melawan hukum.<sup>37</sup>

Undang-Undang Hak Cipta terdiri dari 78 pasal tersebut memuat 7 prinsip penting, yaitu:

<sup>36</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. (Yogyakarta:2009), hlm 69.

<sup>37</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. (Yogyakarta:2009), hlm 70.

- a. Hak cipta melindungi perwujudan ide bukan ide itu sendiri. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang umum dan yang berlaku di kebanyakan negara di seluruh dunia. Melalui prinsip ini, perwujudan ide merupakan titik sentral dari perlindungan hak cipta. Perwujudan ide bisa berbentuk sesuatu yang dapat dibaca, didengar, maupun dilihat yang dalam istilah asing disebut *fixation*. Beberapa literatur asing memuat beberapa contoh dari *fixation* ini, misalnya sebuah lagu yang disenandungkan seseorang belum mengalami sebuah perwujudan ide jika belum direkam atau ditulis ke dalam sebuah not lagu. Demikian juga sebuah ide pembuatan sebuah buku bukanlah menjadi objek hak cipta sampai ide tersebut diwujudkan dalam penulisan sebuah buku yang dapat dibaca oleh orang lain.
- b. Hak cipta tidak memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum. Prinsip ini berasal dari Konvensi Bern yang mengatur bahwa perlindungan hukum sebuah ciptaan tidak diperoleh karena sebuah pendaftaran melainkan telah diwujudkan dalam bentuk yang nyata. Meskipun pendaftaran bukanlah sebuah kewajiban, dalam praktik pendaftaran ciptaan terbukti sangat bermanfaat bagi para pencipta karena dapat dipergunakan sebagai alat bukti jika terjadi sengketa dengan pihak ketiga.
- c. Hak cipta bersifat original dan pribadi. Prinsip ini mengandung arti bahwa hak cipta lahir dari ekspresi seorang atau beberapa orang

pencipta yang bersifat sangat khas. Disamping itu, orisinalitas ciptaan merupakan hal penting untuk membedakan ciptaan itu dengan ciptaan dari pihak lain.

- d. Ada pemisahan antara kepemilikan fisik dengan hak yang terkandung dalam suatu benda. Prinsip ini sangat penting terutama berkaitan dengan penggunaan hak ekonomi dari ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta dalam bentuk kegiatan perbanyakan atau pengumuman sebuah ciptaan. Pembelian sebuah ciptaan lagu baik dalam bentuk CD atau kaset oleh seorang konsumen, tidak secara otomatis mengalihkan hak ekonomi ciptaan itu dari pemegang hak ciptanya kepada konsumen. Hal ini berarti bahwa pembelian ciptaan itu hanya dipergunakan untuk kepentingan sendiri dan tidak bersifat komersial. Tindakan pengumuman atau perbanyakan yang dilakukan oleh konsumen akan melanggar hak cipta pemiliknya jika dilakukan tanpa seizin pemegang hak cipta.
- e. Jangka waktu perlindungan hak cipta bersifat terbatas. Prinsip ini sesuai dengan sifat Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan monopoli terbatas kepada para pemegang hak. Biasanya, setelah jangka waktu perlindungan hukum terhadap ciptaan berakhir, ciptaan tersebut akan menjadi milik masyarakat (*public domain*). Sebagai konsekuensi prinsip ini, setiap orang boleh menggunakan ciptaan

tersebut tanpa harus melakukan izin kepada pemegang hak cipta atau tanpa harus membayar royalti terhadap penggunaan ciptaan tersebut.

- f. Pasal-pasal pidana di dalam Undang-Undang Hak Cipta bersifat delik biasa. Prinsip ini sangat menarik karena tidak seperti cabang-cabang Hak Kekayaan Intelektual yang lain, pelanggaran hak cipta dikategorikan sebagai delik biasa di dalam Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia. Melalui prinsip ini, para penyidik, dalam hal ini polisi dibantu oleh PPNS bertindak secara aktif di dalam melindungi ciptaan yang dilakukan oleh pihak lain.
- g. Perlindungan hak cipta berlaku terhadap warga negara asing yang terlibat dalam perjanjian yang sama. Mengingat Undang-Undang Hak Cipta tidak mewajibkan pendaftaran sebuah ciptaan agar dapat dilindungi, prinsip ini menjadi sangat penting karena mengatur sejauh mana Undang-Undang Hak Cipta sebuah negara dapat diberlakukan kepada warga negara asing. Secara umum, Undang-Undang Hak Cipta sebuah negara akan diberlakukan terhadap ciptaan warga negara asing jika ciptaan tersebut pertama kali dipublikasikan di sebuah negara atau negara dimana warga negara itu berasal menandatangani sebuah konvensi internasional yang sama dengan sebuah negara.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. (Yogyakarta:2009), hlm 73.

### 3. Ciptaan yang Dilindungi Hak Cipta

Ciptaan yang dilindungi hak cipta tidak terbatas pada apa yang ditentukan dalam *Article 2 Berne Convention* yang pada dasarnya terdiri dari: Ciptaan asli (*original works*) dan Ciptaan turunannya (*derivative*) dari bidang Ciptaan sastra (*literary*), ilmu pengetahuan (*scientific*) dan Ciptaan seni (*artistic*) apapun media ekspresi yang digunakan. Namun negara juga diberikan kebebasan untuk menentukan di dalam peraturan perundang-undangannya bahwa Ciptaan secara umum atau dengan kategori tertentu tidak diberikan perlindungan sampai Ciptaan tersebut diwujudkan dalam bentuk material. Negara juga diberikan kebebasan untuk memperluas penerapan perlindungan bagi Ciptaan seni terapan, desain dan model, paling tidak dilindungi sebagai Ciptaan artistik. Hal ini penting untuk mengisi kekosongan hukum, misalnya bila suatu negara belum memiliki undang-undang mengenai Desain Industri, maka perlindungan dapat diberikan melalui hak cipta.

Sedangkan dalam pasal 12 Undang-Undang No.19 Tahun 2002 ditetapkan beberapa contoh Ciptaan yang dapat dilindungi Hak Cipta sebagai berikut:

Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

- a. buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) Ciptaan tulis yang diterbitkan, dan semua hasil Ciptaan tulis lain;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;

- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu atau music dengan atau tanpa teks;
- e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomin;
- f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. arsitektur;
- h. peta;
- i. seni batik;
- j. fotografi;
- k. sinematografi;
- l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan Ciptaan lain dari hasil pengalihwujudkan.

Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak cipta atas Ciptaan asli. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang memungkinkan perbanyak hasil Ciptaan itu.<sup>39</sup>

Berdasarkan rumusan tersebut terlihat bahwa Ciptaan yang dilindungi tidak terbatas pada Ciptaan yang disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014. Hal ini dapat dilihat dari kalimat “Ciptaan tulis lain” atau “Ciptaan lain yang sejenis”, dengan demikian kreasi intelektual pribadi lainnya yang memenuhi unsur keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) secara hukum harus dianggap sebagai Ciptaan.

<sup>39</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya:2010), hal. 66.

Selain itu yang patut di catat bahwa ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 tersebut tidak membedakan antara Ciptaan yang memenuhi persyaratan keaslian (*originality*) dan kreativitas (*creativity*) yang tinggi sebagai Ciptaan utama yang berada langsung dibawah perlindungan hak cipta, dengan Ciptaan derivative yang sebenarnya dibawah perlindungan hak terkait dengan hak cipta karena kurangnya derajat keaslian dan kreativitas, sebagai contoh, program komputer, ciptaan perwajahan, ciptaan sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan Ciptaan lain dari hasil pengalihwujudkan. Demikian halnya perlindungan untuk Ciptaan fotografi harus dilihat kasus per kasus, seperti di negara Belanda dan Jerman, Ciptaan Fotografi yang kurang memenuhi keaslian dianggap sebagai Ciptaan derivatif bukan Ciptaan utama, sehingga jangka waktu perlindungannya pun berbeda.

Catatan lebih lanjut bahwa penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 tidak memberikan keterangan yang memadai tentang masing-masing Ciptaan yang dilindungi yang tentunya akan sangat berguna penegakan hukum yang semakin kompleks. Kata “Ciptaan” (*work*) menginformasikan suatu Ciptaan sastra, Ciptaan drama, Ciptaan music atau Ciptaan seni. Suatu ide menjadi Ciptaan, manakala ide tersebut paling tidak harus dibuat dalam bentuk tertulis atau bentuk material lainnya.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup> Rahmi Jened, *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, (Surabaya:2010), hal. 71.

Ciptaan musik adalah kombinasi melodi dan harmoni atau salah satunya. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks yang dimaksudkan sebagai karya yang bersifat utuh (merupakan satu kesatuan karya cipta), sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik dan aransemen termasuk notasinya. Tidak ada hak cipta atas Ciptaan pemerintah, seperti hasil rapat terbuka lembaga negara, peraturan perundang-undangan, pidato kenegaraan, atau pidato pejabat pemerintah, putusan pengadilan atau penetapan hakim atau keputusan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. Ide dasar tidak adanya hak cipta atas fakta tersebut agar semua orang dapat memperoleh akses atas fakta tersebut secara layak. Jadi, Rekaman Suara (*sound recording*), Film (*sinematography films*), Siaran TV dan Radio (*televi on and sound broadcast*) dan Edisi yang dipublikasikan atau diterbitkan dari Ciptaan (*published edition of works*) merupakan objek (*other subject matter*) hak terkait dengan hak cipta atau merupakan Ciptaan yang tingkat keasliannya dan kreativitasnya melibatkan banyak pihak yang memiliki kontribusi atas pembuatan Ciptaan tersebut.

#### 4. Pencipta dan Kepemilikan Hak Cipta

Secara singkat pemahaman awam akan menyatakan bahwa pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan. Dengan menggunakan contoh ciptaan, pengertian mengenai siapa pencipta dapat dengan mudah dipahami.<sup>41</sup>

<sup>41</sup> "Misalnya, pencipta lagu-lagu kondang seperti Ayah, Aku Begini Engkau Begitu dan Aku Jatuh Cinta adalah Rinto Harahap. Pencipta lagu Menghitung Hari adalah Melly Goeslaw. Lagu Jangan Ada

Namun, dalam praktiknya, tidak mudah menentukan siapa yang dimaksud dengan pencipta. Beberapa bentuk ciptaan dan proses pembuatan ciptaan memerlukan penegasan dalam norma-norma tersendiri. Misalnya siapa yang dimaksud sebagai pencipta karya film. Siapa pula pencipta sampul atau *cover* buku atau perwajahan karya tulis atau *typographical arrangement* yang diterbitkan. Siapa pencipta *jingle* iklan, advertensi dan poster-poster promosi sungguh tidak mudah untuk menentukan.

Yang dimaksud dengan pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.<sup>42</sup> Adapun variannya meliputi pula orang yang merancang ciptaan, tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan atau pengawasannya. Demikian pula orang yang memesan suatu ciptaan baik dalam hubungan dinas maupun hubungan kerja biasa. Selanjutnya, jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai penciptanya. Ketentuan-

---

Dusta di antara Kita adalah Harry Tasman. Sedangkan lagu Bunga Terakhir diciptakan oleh Bebi Romeo. Di bidang penulisan, Ayu Utami, adalah penulis (baca: pencipta) novel Saman. Demikian pula bila merujuk pada contoh ciptaan tari, lukisan, arsitektur, serta karya seni lainnya. Diberbagai bidang kesenian itu akan dapat ditampilkan sederetan nama yang dapat diberi predikat pencipta karena telah menciptakan suatu karya cipta.

<sup>42</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.

ketentuan seperti itu tidak berlaku apabila dapat dibuktikan kenyataan yang sebaliknya.<sup>43</sup>

Sebagaimana disinggung di atas, masalah penentuan mengenai siapa yang dimaksud sebagai pencipta lebih dirujuk pada pedoman yang tertulis secara formal. Ini berarti, di luar itu perlu diberi rambu atau arahan bagi pembuktiannya. Misalnya, apabila terjadi sengketa mengenai kepemilikan Hak Cipta, maka yang pertama-tama digunakan sebagai rujukan adalah orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan atau yang namanya disebut dalam ciptaan. Yang juga menjadi rujukan adalah orang yang namanya diumumkan sebagai pencipta. Apabila pengadilan memperoleh bukti sebaliknya, maka anggapan hukum itu dianggap gugur. Yang berlaku adalah putusan pengadilan. Selanjutnya, dalam hal ciptaan terdiri dari beberapa bagian, Pasal 6 menetapkan norma sebagai berikut:

“Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.”

Ketentuan ini diberi penjelasan secara linear dalam undang-undang. Intinya, yang dimaksud dengan bagian tersendiri, misalnya suatu ciptaan

---

<sup>43</sup> Pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.

berupa film serial, yang isi setiap seri dapat lepas dari isi seri yang lain, demikian juga dengan buku, yang untuk isi setiap bagian dapat dipisahkan dari isi bagian yang lain karena masing-masing diciptakan oleh orang yang berbeda.<sup>44</sup>

Mencermati isi dan penjelasan ketentuan itu, terasa masih belum jelas apakah norma itu dapat diterapkan dalam konteks ciptaan film. Sebab, sebuah karya film dapat terdiri atas beberapa bagian tersendiri. Misalnya, skenario, rancangan kostum, dan ilustrasi musik, yang masing masing diciptakan oleh orang yang berbeda. Secara substantif, semestinya hal itu termasuk yang dimaksudkan undang-undang. Di luar itu, terdapat varian ciptaan yang tidak diciptakan sendiri oleh penciptanya. Hal itu diatur dalam Pasal 7 yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika suatu ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang Ciptaan itu.”

Ketentuan Pasal 7 ini pada dasarnya sama dengan prinsip yang di negara lain dikenal dengan *work made for hire*. Menurut konsep ini, orang yang senyatanya mengerjakan dan secara fisik mewujudkan ciptaan itu akan hanya dianggap sebagai pekerja dan bukan pencipta. Yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang merancang.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 68.

<sup>45</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 67.

Patut pula dicatat bahwa menurut Penjelasan Pasal 7 UU Hak Cipta, yang dimaksud dengan rancangan adalah gagasan yang berupa gambar atau kata, atau gabungan keduanya yang akan diwujudkan dalam bentuk yang dikehendaki pemilik rancangan. Oleh karena itu, perancang disebut pencipta apabila rancangannya itu dikerjakan secara detail menurut desain yang sudah ditentukannya, dan tidak sekedar merupakan gagasan atau ide semata. Frasa "di bawah pimpinan dan pengawasan" maksudnya adalah dilakukan dengan bimbingan, pengarahan, ataupun koreksi dari orang yang memiliki rancangan tadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, ketentuan Pasal 8 menegaskan prinsip mengenai pengakuan status pencipta sebagai berikut :

(1) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar hubungan dinas.

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas.

(3) Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain antara kedua pihak.

Ketentuan Pasal 8 ayat (1) pada dasarnya hanya memberi landasan mengenai penentuan status ciptaan yang dibuat dalam hubungan dinas. Yang dimaksud dengan hubungan dinas adalah hubungan kepegawaian di jajaran instansi pemerintah. Prinsipnya, ciptaan yang dihasilkan dianggap menjadi hak instansi atau lembaga tempat pegawai yang membuat ciptaan tersebut bernaung dan terikat dalam hubungan dinas. Lembaga tersebut diakui dan dikukuhkan sebagai Pemegang Hak Cipta dengan tidak mengurangi hak-hak dan status pegawai yang bersangkutan sebagai pencipta. Dikaitkan dengan pengaturan mengenai Hak Moral, maka nama pencipta harus dicantumkan dalam ciptaan meskipun penguasaannya berada di tangan instansi atau lembaga tempatnya bekerja.<sup>46</sup>

Pemahaman yang sama mengenai Hak Moral juga berlaku bagi ketentuan ayat (2) dan ayat (3) yang mengatur status ciptaan yang dibuat atas dasar pesanan. Ketentuan ayat (2) memiliki makna yang sedikit berbeda. Intinya, Hak Cipta yang dibuat oleh seseorang atas dasar pesanan yang diterimanya dari instansi pemerintah, akan dipegang oleh instansi tersebut selaku pemesan. Sudah tentu, ini normatif sifatnya. Jika ada kesepakatan lain, maka yang berlaku adalah status yang dinyatakan dalam perjanjian. Lebih lanjut, substansi ketentuan ayat (3) mengacu pada skenario yang berbeda lagi. Hubungan kerja yang terjadi sesungguhnya dibatasi hanya yang berlangsung di lembaga swasta. Dalam versi ini, titik berat diletakkan pada pihak yang

---

<sup>46</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 68.

membuat. Artinya, pihak yang membuat karya cipta itu diakui dan dikukuhkan haknya sebagai pencipta dan sekaligus Pemegang Hak Cipta.<sup>47</sup>

## 5. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta

### a. Varian Jangka Waktu Perlindungan

Pada dasarnya Undang-Undang Hak Cipta mengenal tiga ketentuan jangka waktu perlindungan. Hal itu diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang No. 28 Hak Cipta 2014 sebagai berikut:

Pertama, jangka waktu selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Yang memperoleh perlindungan selama *life time plus 50* tahun ini adalah jenis-jenis ciptaan yang asli dan bukan karya turunan atau *derivatif*. Di antaranya, buku dan semua karya tulis lain, lagu atau music, drama atau drama musikal, tari, koreografi, lukisan dan karya seni rupa dalam segala bentuknya. Apabila ciptaan dimaksud dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka Hak Cipta berlaku selama hidup pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya.<sup>48</sup>

Kedua, jangka waktu selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dilindungi selama 50 tahun ini meliputi program komputer, fotografi, dan beberapa karya derivatif seperti

---

<sup>47</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 68.

<sup>48</sup> Pasal 29 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.

karya sinematografi, *database*, dan karya hasil pengalihwujudan.<sup>49</sup> Ketentuan ini juga berlaku bagi ciptaan yang dimiliki oleh badan hukum. Demikian pula Hak Cipta atas perwajahan karya tulis atau *typographical arrangement* yang dihitung sejak pertama kali diterbitkan.<sup>50</sup> Perlindungan selama 50 tahun juga berlaku terhadap ciptaan-ciptaan yang Hak Ciptanya dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan (3), yaitu ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu belum diterbitkan.<sup>51</sup> Demikian pula ciptaan yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya, atau penerbitnya. Selibhnya, Hak Cipta atas ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.<sup>52</sup>

Ketiga, tanpa batas waktu. Perlindungan abadi ini diberikan untuk *folklore* atau cerita rakyat dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. Hak Cipta atas ciptaan-ciptaan seperti itu dipegang oleh negara. Perlindungan secara

---

<sup>49</sup> Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.

<sup>50</sup> Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.

<sup>51</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.

<sup>52</sup> Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.

tanpa batas waktu juga berlaku terhadap Hak Moral khususnya *Paternity Right* sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1).<sup>53</sup>

Adapun mengenai perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Cipta, undang-undang mengatur dengan beberapa ketentuan. Terhadap ciptaan yang diumumkan bagian demi bagian, jangka waktu perlindungannya dihitung mulai tanggal pengumuman bagian yang terakhir.<sup>54</sup> Sementara itu, dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas ciptaan yang terdiri atas dua jilid atau lebih, setiap jilid dianggap sebagai ciptaan tersendiri. Demikian pula ikhtisar dan berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan waktunya.

Selanjutnya, tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung berdasarkan lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan dimulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan atau setelah pencipta meninggal dunia.<sup>55</sup>

#### b. Masa Perlindungan Hak Moral

Secara garis besar, terdapat dua ketentuan yang menjadi dasar bagi perhitungan masa perlindungan Hak Moral, yaitu selama berlakunya Hak Cipta dan perlindungan yang bersitat *perpetual* atau abadi.

---

<sup>53</sup> Pasal 33 ayat (1) huruf a Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.

<sup>54</sup> Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.

<sup>55</sup> Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

Konsep penentuan jangka waktu berdasarkan masa berlakunya Hak Cipta dianut antara lain oleh Kanada, Inggris, Australia, dan negara-negara persemakmuran lainnya. Mengingat jangka waktu perlindungan Hak Cipta memiliki beberapa varian, maka durasinya pun menjadi tidak seragam. Bagi negara yang menentukan batasan *life time plus 50* seperti Kanada tentu berbeda dengan Inggris yang menetapkan *life time plus 70*.

Dalam hal ciptaan merupakan karya bersama, maka jangka waktunya dihitung berdasarkan kematian pencipta yang terakhir dan berlangsung hingga 50 tahun sesudahnya. Di Inggris, masa perlindungan Hak Moral diberlakukan untuk pencipta *human being*. Artinya, produser rekaman suara dan lembaga penyiaran yang bukan *human being* dianggap tidak memiliki Hak Moral. Sementara itu, *Article 5 WIPO Performance and Phonogram Treaty* mengakui dan menetapkan Hak Moral bagi performers sama seperti konsep Hak Moral yang diberikan kepada pencipta.<sup>56</sup>

Masa berlakunya Hak Moral diperhitungkan sama dengan berlakunya Hak Ekonomi. Keduanya mengacu pada masa berlakunya Hak Cipta yang secara utuh dihitung dengan mendasarkan pada aturan hukum nasional yang berlaku, yaitu selama hidup pencipta dan berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia, atau 70 tahun setelah kematian pencipta.

---

<sup>56</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 82.

Masa perlindungan Hak Moral yang bersifat *perpetual* diberlakukan di Jepang, dan Amerika Serikat sebatas untuk artis saja.<sup>77</sup> Hak Moral juga dinyatakan tidak dapat dicabut atau *inalienable*, dan tanpa batas waktu terbukti dari prinsip pelaksanaannya yang tidak boleh bertentangan dengan kepentingan ahli warisnya. Karena tidak dibatasi sampai berapa generasi hak ahli waris itu, maka dapat diartikan perlindungannya terus berlangsung abadi. Sementara itu, Undang-Undang Hak Cipta Indonesia mencantumkan dalam Pasal 33 ketentuan sebagai berikut: Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu; Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Penciptanya.<sup>57</sup>

Ini berarti jangka waktu perlindungan Hak Atribusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) berlaku abadi. Sementara itu, hak integritasnya, yang menyangkut perubahan, termasuk perubahan judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama dan nama samaran pencipta, berlaku masa perlindungan yang sama dengan Hak Cipta. Singkatnya, perlindungan Hak Moral di Indonesia, memberlakukan perbedaan antara hak atribusi dan hak integritas.

---

<sup>57</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 83.

### c. Pendaftaran Ciptaan dan Pembatalan

Meskipun Undang-Undang Hak Cipta tidak mewajibkan suatu ciptaan untuk didaftarkan, undang-undang mengatur secara khusus ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan dari Pasal 35 sampai dengan Pasal 4. Prinsip-prinsip ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan. Pendaftaran Ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.
- 2) Pendaftaran Ciptaan tidak mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, atau bentuk Ciptaan yang didaftar.
- 3) Pendaftaran Ciptaan dilakukan atas dasar permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak Cipta atau Kuasa (Konsulat Terdaftar). Dalam hal permohonan diajukan oleh lebih dari seorang atau suatu badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas Ciptaan, maka permohonan itu harus dilampiri salinan resmi akta atau keterangan yang membuktikan kepemilikan haknya.
- 4) Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap, termasuk yang diajukan oleh lebih dari seorang atau satu badan hukum.

- 5) Dalam hal Ciptaan didaftar tidak sesuai dengan nama Pencipta atau pihak yang berhak, maka pihak yang berhak atas Hak Cipta tersebut dapat mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.
- 6) Kekuatan hukum suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena dinyatakan batal oleh putusan pengadilan. Selain itu, penghapusan dapat dilakukan atas permohonan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Selebihnya, pendaftaran hapus karena berakhirnya jangka waktu perlindungan Hak Cipta.<sup>58</sup>

Pengaturan gugatan pembatalan pendaftaran Hak Cipta tersebut pada dasarnya merupakan manifestasi dari jaminan perlindungan Hak Moral, terutama dari aspek atributif. Dalam hal ciptaan terdaftar atas nama orang lain selain pencipta atau Pemegang Hak Cipta, pendaftaran itu harus dapat dibatalkan. Caranya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan guna meluruskan status kepemilikannya pada pencipta yang sebenarnya. Selain itu, Undang-Undang Hak Cipta juga mengatur administrasi pencatatan Ciptaan yang memiliki dimensi Hak Moral. Intinya, perubahan nama orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan dan diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan.

---

<sup>58</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal 84.

Sehubungan dengan prinsip-prinsip di atas, pemerintah memfasilitasi kebutuhan pencipta untuk mendaftarkan ciptaannya, terutama untuk memperoleh alat bukti kepemilikan ciptaannya.<sup>59</sup> Hal itu dilakukan pemerintah dengan menyelenggarakan administrasi khusus pendaftaran ciptaan, dengan menetapkan syarat-syarat dan biaya pendaftaran. Administrasi pendaftaran Ciptaan diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-HC.03.01 Tahun 1987 yang diadministrasikan oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Peraturan Menteri Kehakiman tersebut hingga saat ini masih berlaku meski Undang-Undang Hak Cipta sudah diubah dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Berbeda dengan permintaan paten dan pendaftaran merek yang mensyaratkan kewajiban mengajukan permintaan untuk itu guna memperoleh status dan perlindungan hukum, pendaftaran ciptaan lebih bersifat pilihan atau *optional*. Pendaftaran sekadar berfungsi sebagai pencatatan hak pencipta atas ciptaan, identitas pencipta dan data lain yang relevan. Tujuannya, untuk mendapatkan catatan formal status kepemilikan Hak Cipta. Hal ini penting, terutama untuk mendukung pembuktian dalam hal terjadi sengketa kepemilikan Hak Cipta, termasuk kebenaran mengenai siapa yang dianggap sebagai pencipta. Demikian pula dalam pengalihan atau pelisensian Hak Cipta.

---

<sup>59</sup> Tim Lindsey dan Eddy Damian, *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*, (Bandung: PT Alumni, 2006), hal 107.

yang terakhir ini akan lebih mudah dilakukan apabila tersedia dokumen tertulis tentang ciptaan.<sup>60</sup> Misalnya, sertifikat pendaftaran Hak Cipta yang bersangkutan.

Dari segi hukum, pendaftaran ciptaan tidak memberi dasar bagi lahirnya Hak Cipta.<sup>61</sup> Hak Cipta lahir secara otomatis sejak saat ciptaan selesai diwujudkan.<sup>62</sup> Pendaftaran juga tidak memberi arti pengesahan seseorang sebagai pencipta.<sup>63</sup> Dalam hal terbukti bahwa orang lain yang namanya tidak tercatat dalam daftar umum ciptaan merupakan pencipta yang sesungguhnya, maka pendaftaran tersebut harus dibatalkan. Yang menjadi persoalan, pembatalan serupa itu harus dilakukan dengan mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.<sup>64</sup>

#### 6. Hak-Hak yang Terdapat didalam Hak Cipta

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>65</sup>

---

<sup>60</sup> Ok Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), hal 91.

<sup>61</sup> Pasal 35 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.

<sup>62</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.

<sup>63</sup> Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.

<sup>64</sup> Pasal 42 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014.

<sup>65</sup> Yusran Isnain, *Buku Pintar HAKI* (Bogor, Ghalia Indonesia,2010). Hlm 1.

Dari defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya. Hakikat, kriteria, dan sifat dari hak cipta, baik secara implisit maupun eksplisit terkandung dalam beberapa pasal Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

- a) Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau menyewakan ciptaannya;
- b) Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan;
- c) Hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak;
- d) Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya;
- e) Pengalihan hak cipta dapat terjadi karena pewaris, hibah, wasiat, lisensi, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- f) Hak cipta merupakan satu kesatuan dengan penciptanya dan tidak dapat disita, kecuali jika hak-hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Pada dasarnya, hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta timbul secara otomatis terhitung sejak suatu ciptaan dilahirkan. Sejak saat itu, pencipta atau pemegang hak telah memiliki hak eksklusif atas ciptannya tersebut tanpa memerlukan proses pendaftaran hak secara formal.<sup>66</sup>

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya yang terdiri dari hak untuk:
  - 1) Memproduksi karya dalam segala bentuk;
  - 2) Mengedarkan perbanyakan karya kepada publik;
  - 3) Menyewakan perbanyakan karya;
  - 4) Membuat terjemahan atau adaptasi;
  - 5) Mengumumkan karya kepada publik;
- b. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral berhubungan

<sup>66</sup> Elyta Ras Ginting, 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 62.

dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. Ada 2 jenis hak moral yaitu:

- 1) Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right* atau *paternity right*).

Jika karya dari seorang pencipta diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut;

- 2) Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*). Hak ini akan mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta. Perubahan tersebut dapat berupa: pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.<sup>67</sup>

Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, dinyatakan bahwa, oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya tidak mendapatkan perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung dalam *copyright* atau hak cipta pada dasarnya bersifat *economic right* dan *moral right*, yang di dalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

---

<sup>67</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal 88.

Selain hak moral dan hak ekonomi yang ada didalam hak cipta, ada juga yang dikatakan sebagai hak terkait (*neighboring right*). Menurut Stewart dan Sadison, hak terkait senantiasa merupakan hak yang timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi ciptaan yang baru. Misalnya, syair atau lirik lagu yang dinyanyikan, karya sinematografi dari sebuah novel, film dokumenter tentang suatu peristiwa atau fenomena alam, dan sebagainya. Oleh karena keberadaan hak terkait yang lahir dari hak cipta tersebut, *TRIPs Agreement* secara khusus menyebutnya sebagai “*related right*”.

Dengan demikian, dapat diketahui hak-hak yang terkandung di dalam *copyright* atau hak cipta antara lain sebagai berikut:<sup>68</sup>

a. *Reproduction right*

Hak reproduksi adalah hak untuk menggandakan atau memperbanyak jumlah ciptaan, baik dengan peralatan tradisional maupun modern.

b. *Distribution right*

Hak ini dimaksudkan bahwa pencipta berhak menyebarluaskan hasil ciptaannya kepada masyarakat dalam bentuk penjualan,

---

<sup>68</sup> Elyta Ras Ginting, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 71.

penyewaan ataupun bentuk lain agar ciptaan tersebut dikenal luas oleh masyarakat.

c. *Adaptation right*

Hak adaptasi adalah hak untuk melakukan adaptasi, baik melalui penerjemah atau ahli bahasa, aransemen musik, mengubah karangan dari nonfiksi ke fiksi serta sebaliknya. Cakupan hak adaptasi menjadi peluang potensial perluasan hak cipta, seperti halnya adaptasi serial yang di filmkan dan sebagainya.

d. *Performing right*

Pertunjukan dimaksudkan juga penyajian kuliah, khotbah, pidato, presentasi serta penyiaran film, rekaman suara pada TV dan radio. Istilah pertunjukan kadang disamakan dengan pengumuman artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain. Di Indonesia, Yayasan Karya Cipta Indonesia berperan penting dalam hal pertunjukan ini. Peran pemerintah juga diharapkan, khususnya dalam hal control terhadap perjanjian, pembayaran royalti serta penegakan hukum.

e. *Cable casting right*

Yaitu hak penyiaran yang dijalankan operasinya melalui transmisi kabel. Misalnya, suatu studio TV menayangkan program acara komersialnya yang disiarkan kepada pelanggan melalui kabel.

f. *Broadcasting right*

Yakni hak untuk menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan nirkabel. Hak ini telah diatur tersendiri dalam Konvensi Roma tahun 1961 dan Konvensi Brussel 1974, yang meliputi hak untuk menyiarkan ulang atau mentransmisikan ulang.

g. *Public/social right*

Hak ini menunjukkan bahwa hak cipta di samping sebagai hak eksklusif individu, juga berfungsi sosial. Di berbagai negara sering disebut sebagai *public lending right*, yakni hak pinjam oleh masyarakat yang berlakunya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta.

h. *Moral right*

Hak moral biasanya melindungi kepentingan pribadi pencipta utamanya yang bersangkutan dengan reputasinya. Hak moral ini meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta, baik asli atau samaran, serta identitas lainnya pada ciptaannya.

i. *Neighbouring right*

Pemilik hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta ini meliputi para pelaku yang menghasilkan karya pertunjukan, produser rekaman, serta lembaga penyiaran yang menghasilkan karya siaran. Pada dasarnya, hak ini dimaksudkan untuk memberi izin atau melarang

orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

### C. Kepemilikan dalam Islam atau *At-Tamlik*

#### 1. Pengertian Kepemilikan (*At-Tamlik*)

Kepemilikan adalah hubungan keterikatan antara seseorang dengan harta yang dikukuhkan dan yang dilegitimasi keabsahannya oleh syara' yang hubungan keterikatan itu menjadikan harta tersebut hanya khusus untuknya dan ia berhak melakukan semua bentuk tindakan terhadap hartanya itu.

Kata *al-milku* atau kepemilikan sebagaimana digunakan untuk menunjukkan arti hubungan keterikatan, juga biasa digunakan untuk menunjukkan arti sesuatu yang dimiliki. Secara etimologi artinya adalah penguasaan seseorang terhadap harta, dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan pentasharufan terhadapnya. Jadi maksudnya adalah keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan apapun terhadapnya hartanya tersebut kecuali adanya suatu penghalang yang di tetapkan oleh syara'.<sup>69</sup>

Oleh karena itu, jika ada seseorang menguasai dan mendapatkan harta dengan cara yang legal, maka harta itu terkhusus untuknya, dan keterkhususan harta itu untuknya membuatnya bisa memanfaatkan dan mentasharufkannya kecuali jika ada alasan atau sebab yang ditetapkan oleh syara' yang

<sup>69</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 450.

menghalanginya dari melakukan hal itu, seperti gila, idiot, sifat *as-safah*, masih anak-anak dan lain sebagainya.

## 2. Bisa Tidaknya Suatu Harta Untuk Dimiliki

Pada dasarnya, harta bisa untuk dimiliki, hanya saja terkadang muncul suatu hal yang dalam semua keadaan atau dalam beberapa keadaan menjadikannya tidak bisa untuk dimiliki.<sup>70</sup> Berdasarkan hal ini, harta dalam kaitannya dengan bisa tidaknya untuk dimiliki terbagi menjadi tiga macam:

- a. Harta yang sama sekali tidak bisa dimiliki (*at-Tamlík*, menjadikannya milik orang lain) dan tidak pula bisa dimiliki oleh diri sendiri. Yaitu harta yang dikhususkan untuk kepentingan dan kemanfaatan umum, seperti misalnya jalan umum, jembatan, benteng, rel kereta api, sungai, museum, perpustakaan-perpustakaan umum, taman-taman umum dan lain sebagainya.
- b. Harta yang tidak bisa dimiliki kecuali dengan adanya sebab yang ditetapkan oleh syara' yang karena dengan adanya sebab tersebut harta itu bisa untuk dimiliki, seperti harta wakaf dan aset-aset baitul maal (aset-aset negara), atau yang dikenal dengan sebutan aset bebas menurut istilah para pakar hukum. Oleh karena itu, harta wakaf tidak bisa dijual dan tidak bisa pula dihibahkan kecuali jika roboh atau biaya perawatannya lebih tinggi daripada keuntungan yang dihasilkannya, maka jika begitu pihak pengadilan bisa mengeluarkan izin untuk ditukarkan.

---

<sup>70</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 451.

c. Harta yang bisa dimiliki (*at-Tamalluk*) dan dimilikkan (*at-Tamluk*) secara mutlak tanpa ada suatu syarat atau pembatasan tertentu, yaitu harta selain kedua macam harta di atas.

### 3. Macam-Macam Kepemilikan dalam Islam

#### a. Kepemilikan Sempurna Atau Utuh

Yaitu kepemilikan atas sesuatu secara keseluruhan, baik zatnya (bendanya) maupun kemanfaatannya (penggunaannya), sekiranya si pemilik memiliki semua hak-hak yang diakui hukum terhadap sesuatu tersebut. Di antara karakteristiknya yang terpenting adalah bahwa itu adalah kepemilikan yang mutlak, permanen yang tidak terbatas oleh masa tertentu selama sesuatu yang dimiliki itu masih ada dan tidak bisa digugurkan (maksudnya menjadikan sesuatu itu tanpa pemilik).<sup>71</sup> Oleh karena itu, seandainya ada seseorang mengghashab (menyerobot) suatu barang milik orang lain, lalu si pemilik barang itu berkata, "Aku menggugurkan kepemilikanku" maka kepemilikannya tidak bisa gugur dan barang itu statusnya tetap menjadi miliknya. Akan tetapi yang bisa dilakukan hanyalah memindahkan kepemilikan. Karena tidak boleh sesuatu itu tanpa ada pemilik. Pemindahan kepemilikan bisa melalui cara akad yang memindahkan suatu kepemilikan seperti jual beli, pewarisan atau wasiat.

---

<sup>71</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 452.

Seseorang yang memiliki kepemilikan sempurna terhadap sesuatu diberi kewenangan yang utuh berupa kebebasan menggunakan, mengembangkan, menginvestasikan dan melakukan pentasharufan terhadap sesuatu miliknya itu sekehendak dirinya. Oleh karena itu ia boleh menjualnya, menghibahkannya, mewakafkannya, atau mewasiatkannya. Sebagaimana pula ia juga boleh meminjamkannya dan menyewakannya. Karena ia memang memiliki sesuatu itu secara keseluruhan, yaitu bendanya dan kemanfaatannya sekaligus. Maka oleh karena itu, ia boleh melakukan pentasharufan terhadap bendanya dan kemanfaatannya sekaligus, ataupun hanya kemanfaatannya saja.

b. Kepemilikan Tidak Sempurna

Yaitu kepemilikan sesuatu, akan tetapi hanya zatnya (bendanya) saja, atau kemanfaatannya (penggunaannya) saja. Kepemilikan kemanfaatan atau penggunaan sesuatu (*milkul manfa'ah*) disebut hak pemanfaatan atau hak penggunaan (*haqqul intifaa*). Kepemilikan terhadap kemanfaatan atau hak penggunaan sesuatu bisa berupa hak yang bersifat personal (*haqq syakhsyi*) bagi si pemilik hak penggunaan tersebut, maksudnya hak itu mengikuti individu pemilik hak tersebut bukan mengikuti zat atau bendanya. Misalnya, *al-Muushaa lahu* (seseorang yang diberi harta wasiatan) berupa pemanfaatan sesuatu selama hidupnya (sehingga apabila ia telah meninggal dunia, maka berakhir pula hak tersebut). Atau bisa berupa hak yang bersifat kebendaan (*haqq 'aint*), maksudnya hak itu mengikuti bendanya tanpa mempedulikan

individu yang memanfaatkan dan menggunakannya (sehingga, hak itu bisa berpindah-pindah dari satu individu ke individu yang lain) ini disebut *haqqul irtifaaq*.<sup>72</sup> Berdasarkan keterangan di atas macam-macam kepemilikan tidak sempurna dibagi menjadi tiga macam, yang pertama adalah kepemilikan terhadap sesuatu akan tetapi hanya bendanya saja (*milkul 'ain*) yakni sesuatu yang bendanya milik seseorang sedangkan penggunaan dan kemanfaatannya milik orang lain. Kedua, kepemilikan atas manfaat suatu barang yang bersifat personal atau hak pemanfaatan dan penggunaan (*haqqul intifaa'*) yang disebabkan oleh peminjaman, penyewaan, pewakafan, wasiat dan *al-ibaahah* (pembolehan). Ketiga, kepemilikan atas manfaat yang bersifat kebendaan atau *haqqul irtifaaq* (hak menggunakan dan memanfaatkan suatu barang karena demi kepentingan barang yang lain) yaitu sebuah hak yang ditetapkan atas suatu harta tidak bergerak demi kemanfaatan dan kepentingan harta tidak bergerak lainnya yang dimiliki orang lain.

#### 4. Sebab-sebab Kepemilikan Sempurna

Sebab atau hal-hal yang memunculkan kepemilikan sempurna menurut hukum syariat ada empat, yaitu, menguasai sesuatu yang statusnya mubah (tidak milik siapa pun), akad, *al-khalafiyah* (pergantian kepemilikan), dan yang keempat adalah muncul dari sesuatu yang dimiliki.<sup>73</sup>

<sup>72</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 452.

<sup>73</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 461.

- a. **Menguasai Sesuatu yang Statusnya Mubah (Tidak dimiliki Siapa pun)**  
Harta mubah adalah harta yang tidak masuk di dalam kepemilikan orang tertentu dan tidak ada suatu alasan yang diketahui oleh syara' yang menghalangi untuk memilikinya.
- b. **Akad-akad Pemindah Kepemilikan**  
Sejumlah akad seperti, akad jual beli, hibah, wasiat dan sebagainya termasuk sebab atau sumber munculnya kepemilikan yang paling penting, paling umum dan paling banyak terjadi di dalam kehidupan masyarakat.
- c. ***Al-Khalafiyyah* (Pergantian Kepemilikan)**  
*Al-Khalafiyyah* adalah seorang individu menjadi pengganti bagi seorang individu yang lain di dalam apa yang dimilikinya, atau sesuatu menempati posisi sesuatu yang lain. Maka oleh karena itu, *al-khalafiyyah* ada dua macam, yaitu, pergantian antara individu dengan individu yang lain, yaitu pewarisan, dan pergantian antara sesuatu dengan sesuatu yang lain, yaitu pendandaan (*at-Tadhmiin*).
- d. **Sesuatu Yang Muncul dan Terlahir (Terhasilkan) Dari Sesuatu Yang Dimiliki**  
Maksudnya adalah, bahwa apa yang terlahir atau terhasilkan (disebut *al-far'u*) dari sesuatu yang dimiliki (disebut *al-ashlu*), maka itu adalah milik si pemilik sesuatu tersebut. Karena pemilik *al-ashlu* juga

adalah pemilik *al-far'u*. baik keterhasilan itu terjadi karena tindakan si pemilik *al-ashlu* maupun terjadi secara alamiah.

#### 5. Batasan-Batasan Kepemilikan

Batasan-batasan kepemilikan ada tiga kategori. Pertama, batasan-batasan itu berkisar pada ruang lingkup menolak kemudharatan. Kedua, tidak semua hal bisa dimiliki secara individu atau pribadi. Ketiga, kelompok atau negara memiliki hak-hak yang ditetapkan atas kepemilikan pribadi.<sup>74</sup>

- a. Batasan pertama, tidak menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi orang lain. Sesungguhnya hak-hak yang ditetapkan atas suatu kepemilikan memiliki dua asas, tidak menimbulkan kemudharatan dan kerugian bagi orang lain. Karena setiap hak di dalam Islam dibatasi dengan syarat tidak menimbulkan mudharat dan kerugian. Kemudian memberikan manfaat bagi orang lain jika memang di sana tidak ada kemudharatan dan kerugian yang menimpa si pemilik.
- b. Batasan kedua, larangan terhadap suatu kepemilikan pribadi atau individu dalam beberapa kondisi tertentu. Tidak semua harta bisa untuk dimiliki secara individu (perseorangan). Ada tiga macam harta yang tidak bisa dimiliki secara individu, misalnya harta kekayaan yang memiliki kemanfaatan umum, seperti masjid, jalan, sungai. Harta kekayaan yang sudah ada secara alamiah, seperti barang tambang, minyak bumi, air dan batu. Harta kekayaan yang status kepemilikannya akan berpindah dari

<sup>74</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 479.

tangan individu ke tangan negara, atau harta kekayaan yang negara memiliki kewenangan terhadapnya.

- c. Batasan ketiga, adanya hak-hak kelompok yang terdapat di dalam kepemilikan individu. Negara memiliki hak-hak yang terdapat di dalam harta kekayaan dan kepemilikan individu yang penunaian hak-hak itu bisa menjadi “pemecahan” dan pemerataan kekayaan yang besar. Karena Islam tidak menginginkan kondisi dimana asset-aset kekayaan dan kepemilikan hanya menumpuk dan terakumulasi di tangan orang –orang tertentu saja. Hak yang dimaksud meliputi zakat, pendanaan untuk keperluan negara, dana bantuan untuk masyarakat miskin, nafkah kerabat atau keluarga.



### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN**

##### **A. Konsep Hak Kekayaan Intelektual Terkait Hak Cipta Terhadap Cover Version Lagu Akad Payung Teduh**

Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual melalui pemikiran, daya cipta dan rasa yang memerlukan curahan tenaga, waktu dan biaya untuk memperoleh “produk” baru dengan landasan kegiatan

penelitian atau yang sejenis. Dalam pasal 7 TRIPS (*tread related aspect of intellectual property right*) dijabarkan tujuan dari perlindungan hak dan penegakan HAKI, yaitu bertujuan untuk mendorong timbulnya inovasi, pengalihan, penyebaran teknologi, dan diperolehnya manfaat bersama antara penghasil dan penggunaan pengetahuan teknologi, menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.<sup>75</sup>

Sebagai cara untuk menyeimbangkan kepentingan dan peranan pribadi individu dengan kepentingan masyarakat, maka sistem hak kekayaan intelektual berdasarkan prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan (*the Principle of Natural Justice*)

Berdasarkan prinsip ini, hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingan yang disebut hak. Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar jika diakui hasil karyanya.

2. Prinsip Ekonomi (*the Economic Argument*)

Berdasarkan prinsip ini Hak Kekayaan Intelektual memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Nilai ekonomi pada Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan keuntungan dari kepemilikan terhadap

---

<sup>75</sup> Sutedi Adrian, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, ( Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm 46.

karyanya seperti dalam bentuk pembayaran royalti terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptanya.

### 3. Prinsip Kebudayaan (*the Cultural Argument*)

Berdasarkan Prinsip ini, Pengakuan atas kreasi karya sastra dari hasil ciptaan manusia diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong melahirkan ciptaan baru. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat berguna bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban dan martabat manusia. Selain itu, Hak Kekayaan Intelektual juga akan memberikan keuntungan baik masyarakat, bangsa maupun negara.

### 4. Prinsip Sosial (*the Social Argument*)

Berdasarkan prinsip ini, sistem Hak Kekayaan Intelektual memberikan perlindungan kepada pencipta tidak hanya untuk memenuhi kepentingan individu, persekutuan atau kesatuan itu saja melainkan berdasarkan keseimbangan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-Undang Hak Cipta Indonesia.

Berdasarkan WIPO hak atas kekayaan intelektual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu hak cipta (*copyright*), dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*). Hak kekayaan industri adalah hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum. Hak kekayaan Industri (*industrial property rights*) berdasarkan pasal 1 Konvensi Paris

mengenai Perlindungan Hak Kekayaan Industri Tahun 1883 yang telah direvisi dan di amandemen pada tanggal Oktober 1979, meliputi :

- a. Paten
- b. Merk
- c. Varietas Tanaman
- d. Rahasia Dagang
- e. Desain Industri
- f. Desain tata letak sirkuit terpadu.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>76</sup>

Dari defenisi tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak kebendaan yang bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas suatu karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Sebagai suatu hak kebendaan yang bersifat khusus, hak cipta memiliki sifat dan karakter yang sedikit berbeda dengan hak kebendaan pada umumnya. Hakikat, kriteria, dan sifat dari hak cipta, baik secara implisit maupun eksplisit terkandung dalam beberapa pasal Undang-Undang Hak Cipta, yaitu Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yaitu:

---

<sup>76</sup> Yusran Isnain, Buku Pintar HAKI (Bogor, Ghalia Indonesia,2010). Hlm 1.

- a. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau menyewakan ciptaannya;
- b. Hak cipta timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan;
- c. Hak cipta dikategorikan sebagai benda bergerak;
- d. Hak cipta dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya;
- e. Pengalihan hak cipta dapat terjadi karena pewaris, hibah, wasiat, lisensi, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Hak cipta merupakan satu kesatuan dengan penciptanya dan tidak dapat disita, kecuali jika hak-hak tersebut diperoleh secara melawan hukum.

Pada dasarnya, hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta timbul secara otomatis terhitung sejak suatu ciptaan dilahirkan. Sejak saat itu, pencipta atau pemegang hak telah memiliki hak eksklusif atas ciptannya tersebut tanpa memerlukan proses pendaftaran hak secara formal.<sup>77</sup>

Pasal 1 angka 1 dan Pasal 24 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 mencantumkan hak-hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Hak Ekonomi adalah hak yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari ciptaannya yang terdiri dari hak untuk:
  1. Memproduksi karya dalam segala bentuk;

<sup>77</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012) hlm 62.

2. Mengedarkan perbanyak karya kepada publik;
  3. Menyewakan perbanyak karya;
  4. Membuat terjemahan atau adaptasi;
  5. Mengumumkan karya kepada publik;
- b. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan. Secara umum, hak moral berhubungan dengan hubungan spirit atau jiwa dari pencipta dengan karyanya. Ada 2 jenis hak moral yaitu:
- c. Hak untuk diakui sebagai pencipta (*authorship right atau paternity right*). Jika karya dari seorang pencipta diperbanyak, diumumkan atau dipamerkan dihadapan publik, nama pencipta harus tercantum pada karya tersebut;
- d. Hak keutuhan karya (*the right to protect the integrity of the work*). Hak ini akan mencegah tindakan perubahan terhadap ciptaan yang berpotensi merusak reputasi dan kehormatan pencipta. Perubahan tersebut dapat berupa: pemutarbalikan, pemotongan, perusakan, dan penggantian yang berhubungan dengan karya cipta.<sup>78</sup>

Menurut penjelasan Undang-Undang Hak Cipta Indonesia, dinyatakan bahwa, oleh karena suatu karya harus terwujud dalam bentuk yang khas, maka perlindungan hak cipta tidak diberikan pada sekedar ide. Suatu ide pada dasarnya

---

<sup>78</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal 88.

tidak mendapatkan perlindungan, sebab ide belum memiliki wujud yang memungkinkan untuk dilihat, didengar atau dibaca. Hak-hak yang terkandung dalam *copyright* atau hak cipta pada dasarnya bersifat *economic right* dan *moral right*, yang di dalamnya tercermin kepentingan pribadi dan kepentingan sosial.

Selain hak moral dan hak ekonomi yang ada didalam hak cipta, ada juga yang dikatakan sebagai hak terkait (*neighboring right*). Menurut Stewart dan Sadison, hak terkait senantiasa merupakan hak yang timbul dari ciptaan yang berasal dari pengalihwujudan suatu karya karena hak tersebut merupakan perwujudan dari ciptaan yang telah ada. Oleh karena itu, yang dilindungi oleh hak terkait adalah bentuk lain dari suatu ciptaan yang telah ada sebelumnya yang telah beralih wujud menjadi ciptaan yang baru. Misalnya, syair atau lirik lagu yang dinyanyikan, karya sinematografi dari sebuah novel, film dokumenter tentang suatu peristiwa atau fenomena alam, dan sebagainya. Oleh karena keberadaan hak terkait yang lahir dari hak cipta tersebut, *TRIPs Agreement* secara khusus menyebutnya sebagai “*related right*”.

Dengan demikian, dapat diketahui hak-hak yang terkandung di dalam *copyright* atau hak cipta antara lain sebagai berikut:<sup>79</sup>

a. *Reproduction right*

Hak reproduksi adalah hak untuk menggandakan atau memperbanyak jumlah ciptaan, baik dengan peralatan tradisional maupun modern.

---

<sup>79</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012) hlm 71.

b. *Distribution right*

Hak ini dimaksudkan bahwa pencipta berhak menyebarluaskan hasil ciptaannya kepada masyarakat dalam bentuk penjualan, penyewaan ataupun bentuk lain agar ciptaan tersebut dikenal luas oleh masyarakat.

c. *Adaptation right*

Hak adaptasi adalah hak untuk melakukan adaptasi, baik melalui penerjemah atau ahli bahasa, aransemen musik, mengubah karangan dari nonfiksi ke fiksi serta sebaliknya. Cakupan hak adaptasi menjadi peluang potensial perluasan hak cipta, seperti halnya adaptasi serial yang di filmkan dan sebagainya.

d. *Performing right*

Pertunjukan dimaksudkan juga penyajian kuliah, khotbah, pidato, presentasi serta penyiaran film, rekaman suara pada TV dan radio. Istilah pertunjukan kadang disamakan dengan pengumuman artinya mempublikasikan ciptaan agar suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat oleh orang lain. Di Indonesia, Yayasan Karya Cipta Indonesia berperan penting dalam hal pertunjukan ini. Peran pemerintah juga diharapkan, khususnya dalam hal control terhadap perjanjian, pembayaran royalti serta penegakan hukum.

e. *Cable casting right*

Yaitu hak penyiaran yang dijalankan operasinya melalui transmisi kabel. Misalnya, suatu studio TV menayangkan program acara komersialnya yang disiarkan kepada pelanggan melalui kabel.

f. *Broadcasting right*

Yakni hak untuk menyiarkan dengan mentransmisikan suatu ciptaan dengan peralatan nirkabel. Hak ini telah diatur tersendiri dalam Konvensi Roma tahun 1961 dan Konvensi Brussel 1974, yang meliputi hak untuk menyiarkan ulang atau mentransmisikan ulang.

g. *Public/social right*

Hak ini menunjukkan bahwa hak cipta di samping sebagai hak eksklusif individu, juga berfungsi sosial. Di berbagai negara sering disebut sebagai *public lending right*, yakni hak pinjam oleh masyarakat yang berlakunya sama dengan lamanya perlindungan hak cipta.

h. *Moral right*

Hak moral biasanya melindungi kepentingan pribadi si pencipta utamanya yang bersangkutan dengan reputasinya. Hak moral ini meliputi hak untuk mencantumkan nama pencipta, baik asli atau samaran, serta identitas lainnya pada ciptaannya.

i. *Neighbouring right*

Pemilik hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta ini meliputi para pelaku yang menghasilkan karya pertunjukan, produser rekaman,

serta lembaga penyiaran yang menghasilkan karya siaran. Pada dasarnya, hak ini dimaksudkan untuk memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya memperbanyak ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta.

Dalam usaha untuk mengeksploitasi karya cipta musik, pencipta, pelaku atau Payung Teduh dan produser rekaman suara yang ciptaannya, pertunjukannya ataupun rekaman suaranya dapat mengunggah ciptaan ke internet untuk dipublikasikan dan diperoleh manfaat ekonomi darinya. Hal ini disatu sisi memiliki dampak positif yaitu masyarakat luas dapat mengakses karya tersebut dan menikmatinya. Meskipun begitu, disisi lain dampak negatif yang dapat muncul adalah penikmat-penikmat lagu tersebut dapat mengumumkan kembali kepada publik suatu lagu yang telah diubah sedemikian rupa oleh mereka menjadi suatu karya yang baru. Hal ini yang dimaksud dengan kegiatan memproduksi *cover version* dari suatu lagu, yang dipertunjukan selain oleh pihak yang secara orisinal merekamnya atau siapapun terkecuali penulis lagu.

Kebebasan berekspresi seakan-akan berada pada satu titik dimana keberadaannya telah mengusik hak cipta, meskipun hak cipta dan kebebasan berekspresi dapat menyatu dalam harmoni dikarenakan perlindungan hak cipta hanya mencakup kepada “ekspresi”, dan bukan kepada “ide” atau informasi yang didapat dari suatu ciptaa. Hal ini berdampak kepada pencipta maupun pelaku lain (dalam hal ini musisi) memiliki kebebasan untuk mengekspresikan ide yang sama atau menggunakan kembali informasi yang diperoleh dari ciptaan atau karya yang

dilindungi kedalam karya sesudahnya selama pencipta maupun pelaku tersebut mengekspresikan ide atau informasi tersebut dalam cara yang berbeda. Ini yang menyebabkan terjadinya fenomena lagu yang terhadapnya dilakukan kegiatan *cover*. Akibatnya, masih bermunculan pelanggaran hak cipta lagu dalam konteks lagu yang terhadapnya dilakukan kegiatan *cover version*.

Hak cipta atas lagu Akad Payung Teduh memberikan kepada pencipta maupun penerima haknya yang merupakan hak eksklusif, yaitu hak untuk memberi izin melakukan adaptasi, atau perbuatan lain untuk mengadakan perubahan terhadap lagu Akad Payung Akad. Dalam kaitannya dengan lagu tersebut, adaptasi berarti “aransemen apapun dari suatu karya”, yang dilakukan dengan menambah unsur-unsur tertentu sebagai tambahan seperti menambah harmoni dan irama baru, termasuk menuliskan maupun menerjemahkannya kembali dalam gaya musik yang berbeda. Sebagai konsekuensi dari hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau Payung Teduh, maka tidak ada seorang pun yang dapat menggunakan hak untuk melakukan adaptasi atas lagu Akad tanpa adanya izin dari pemegang cipta yakni Payung Teduh yang lagunya telah diadaptasi atau dilakukan *cover*.

Meskipun membuat sebuah *cover version* dapat dikatakan sebagai sebuah adaptasi dari suatu karya sebuah lagu, tentu saja seorang dapat dianggap telah melakukan pelanggaran hak cipta dari karya musik yang mendasari aransemen tersebut jika musisi yang membuat *cover version* telah melakukan *cover* terhadap lagu Akad Payung Teduh tanpa izin dari manajemen Payung Teduh selaku pencipta atau pemegang hak cipta lagu Akad.

1. Penggunaan Karya Cipta Lagu atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Version*) Terhadap Lagu Akad Payung Teduh dikaitkan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Ciptaan pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta diartikan sebagai hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.<sup>80</sup> Undang-Undang Hak Cipta merinci sembilan belas kelompok ciptaan, sesuai dengan jenis dan sifat ciptaan salah satunya adalah lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks sebagaimana terdapat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf d.

Menurut penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d lagu dan/atau musik diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi.<sup>81</sup> Pengertian kata utuh adalah lagu dan/atau musik tersebut merupakan suatu kesatuan karya cipta. Seperti yang telah diuraikan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak Cipta diketahui bahwa Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif yang diperuntukkan bagi Pencipta untuk memanfaatkan dan menikmati Hak Cipta tersebut. Berdasarkan Pasal 4, Hak Cipta adalah Hak Eksklusif yang terdiri atas Hak Moral dan Hak Ekonomi.<sup>82</sup> Hak Ekonomi merupakan sebuah hak yang memungkinkan Pencipta untuk mendapatkan

---

<sup>80</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

<sup>81</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

<sup>82</sup> Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

keuntungan ekonomi dari karya ciptanya. Hal inilah yang menjadi dasar dari pendapatan dan membuat suatu ciptaan dapat diperjualbelikan, disebut Hak Ekonomi dikarenakan hak-hak yang disebutkan dalam pasal tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi pada Pencipta atas ciptaannya.

Mengenai Hak Ekonomi, walaupun hak tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, bukan berarti pihak lain tidak dapat melakukan kegiatan dalam Hak Ekonomi, yang dimaksud dengan kegiatan dalam Hak Ekonomi adalah kegiatan yang disebutkan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta, diantaranya penerbitan, penggandaan, pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian dan pengumuman. Sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Pasal 9 ayat (2), dengan terlindunginya suatu karya cipta sebagai suatu hak yang Eksklusif, maka penggunaan suatu karya cipta dalam kegiatan yang termasuk dalam Hak Ekonomi harus mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.<sup>83</sup>

Dalam kasus ini, saat ini muncul fenomena pada masyarakat pengguna jejaring media sosial yang menyanyikan ulang lagu atau *cover version* tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, salah satunya ialah tindakan Hanindhya terhadap Payung Teduh yang berjudul “Akad”, yang melakukan *cover version* atau menyanyikan ulang lagu Akad tanpa izin.

---

<sup>83</sup> Pasal 9 ayat (1&2) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

Membawakan ulang lagu yang sebelumnya pernah dibawakan oleh Musisi selaku Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu merupakan salah satu bentuk kegiatan pengaransemenan sebagaimana termuat di dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta. Kegiatan pengaransemenan lagu dan menggunakannya dalam kegiatan yang mendatangkan manfaat ekonomi. Pengaransemenan lagu yang dimaksud adalah pengaransemenan lagu asli, dimana seseorang mengubah sebagian unsur dari sebuah lagu, namun tidak sampai menghilangkan identitas asli atau Hak Moralnya sehingga lagu tersebut menjadi lagu baru atau tidak dikenali.

*Cover version* sendiri merupakan hasil reproduksi atau menyanyikan ulang sebuah lagu yang sebelumnya pernah direkam dan dirilis secara komersial namun dibawakan oleh penyanyi atau artis yang berbeda. Beberapa pelaku *cover version* tersebut kadang menuai popularitas lebih tinggi dari Musisi aslinya, sehingga dari popularitas tersebut mereka bisa mendapatkan tawaran untuk tampil dan membawakan lagu *cover version* tersebut, sayangnya kebanyakan dari pelaku *cover version* tidak meminta izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta terlebih dahulu.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta dimana pengaransemenan sebuah karya cipta wajib mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, karena pengaransemenan merupakan kegiatan yang termasuk dalam Hak Ekonomi. Hal ini juga bertentangan dengan Pasal 9 ayat (3) yang menjelaskan bahwa setiap orang tanpa izin Pencipta atau Pemegang

Hak Cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial terhadap ciptaan.<sup>84</sup>

Seperti lagu Akad milik Payung Teduh, pelaku *cover version* selain menyanyikan ulang dan mengunggahnya ke jejaring media sosial YouTube mereka juga mengunggah serta memperjualbelikan lagu Akad milik Payung Teduh yang telah ia nyanyikan ulang dalam jejaring media sosial lainnya seperti *Spotify* dan *iTunes*. Hanin Dhiya setelah video *cover version* miliknya populer di YouTube selanjutnya ia pun tertarik untuk menjual *cover version* tersebut pada aplikasi musik *Spotify* tanpa seizin manajemen Payung Teduh. Selain itu Hanin Dhiya juga tampil di beberapa acara yang bersifat komersil dengan membawakan lagu Akad tersebut tanpa seizin grup musik Payung Teduh.

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya lagu merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 huruf d Undang-Undang Hak Cipta.<sup>85</sup> Tuntutan masyarakat yang tinggi terhadap karya cipta lagu atau musik saat ini serta didukung dengan semakin majunya perkembangan teknologi dan informasi, membuat semakin mudahnya bagi masyarakat untuk membuat kreasi melalui karya cipta lagu atau musik.

Saat ini kegiatan membawakan lagu orang lain atau *cover version* bukan lagi sekedar mencari kesenangan atau menyalurkan hobi saja. Oleh beberapa pengguna

---

<sup>84</sup> Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

<sup>85</sup> Pasal 40 huruf (d) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

jejaring media sosial, *cover version* sudah menjadi lahan untuk mendapatkan keuntungan. Menyanyikan lagu Musisi lain sudah merupakan hal yang wajar, namun sayangnya bisa dikatakan nyaris tidak ada pihak yang meminta izin kepada Pencipta lagu aslinya. Terlebih beberapa pelaku *cover version* tersebut kemudian memperoleh manfaat ekonomi tanpa ada kesepakatan dari Musisi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu atau musik yang telah dinyanyikan ulang tersebut. Dari kegiatan *cover version* tersebut, banyak pihak semakin gencar melakukan *cover version* pada sebuah lagu tanpa meminta izin Penciptanya seolah-olah bukan merupakan besar terlebih apabila pelaku *cover version* tersebut memperoleh keuntungan dari lagu yang dinyanyikan ulang tersebut.

Penggunaan lagu atau musik yang dinyanyikan ulang dengan tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap Hak Eksklusif yang dimiliki oleh Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu atau musik tersebut karena hal ini telah diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta. Tindakan mengeksploitasi sebuah lagu sebaiknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu atau musik, terlebih apabila hal ini berkaitan dengan nilai komersial sebuah lagu atau musik.

Dalam pengertian yuridis hukum Hak Cipta, apabila seseorang mengumumkan atau memperbanyak suatu karya cipta tanpa izin dari Pencipta karya cipta tersebut, maka pihak yang bersangkutan telah melanggar hukum Hak Cipta yang telah diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. Sebagaimana dijelaskan pada

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta yang termasuk dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak adalah kegiatan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.<sup>86</sup>

Menyanyikan ulang sebuah lagu atau musik hasil karya orang lain bukanlah merupakan suatu pelanggaran apabila pengumuman karya cipta lagu atau musik tersebut bukanlah diumumkan dalam suatu kegiatan komersial dan telah mendapatkan izin dari pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini telah diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.

Tindakan pelaku *cover version* yang menyanyikan ulang dan melakukan pelanggaran serta memperoleh manfaat ekonomi dari lagu Akad Payung Teduh tanpa izin sang Pencipta lagu adalah suatu bukti pelanggaran mengenai Hak Ekonomi milik Pencipta. Tindakan Hanin Dhyia dengan menyanyikan lagu tersebut dengan mengunggahnya ke Youtube atau media sosial lain dan kemudian menyanyikan ulang lagu tersebut pada acara-acara komersial tanpa izin Pencipta ini dapat digolongkan sebagai tindakan pelanggaran hak ekonomi.

---

<sup>86</sup> Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

Pada dasarnya menyanyikan ulang lagu atau musik yang kemudian diunggah ke jejaring media sosial dengan tanpa izin bukan merupakan pelanggaran apabila tetap mencantumkan hak moral dari lagu atau musik tersebut yang terdiri atas nama Pencipta dan judul dari lagu atau musik itu sendiri, serta apabila pihak yang menyanyikan ulang lagu tersebut tidak digunakan secara komersial. Apabila menyanyikan ulang sebuah lagu kemudian dimanfaatkan sebagai penggunaan secara komersial dengan tanpa izin maka hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Hak Ekonomi yang dimiliki Pencipta atau Pemegang Hak Cipta lagu atau musik tersebut. Sebagaimana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta bahwa lagu atau musik dengan atau tanpa teks termasuk ke dalam perlindungan Hak Cipta, maka tindakan mengeksploitasi sebuah lagu sebaiknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dari lagu atau musik, terlebih jika hal tersebut berkaitan dengan nilai komersial dari sebuah lagu atau musik.<sup>87</sup>

Tindakan melakukan *cover version* yang digunakan untuk kegiatan komersial tersebut, membuat kreatifitas sumber daya seni manusia menjadi turun. Hal ini menyebabkan orang akan malas membuat karya cipta sendiri, karena mereka pikir untuk apa membuat lagu jika hanya dengan *cover version* atau menyanyikan ulang lagu orang lain dengan bebas saja bisa populer dan disukai masyarakat. Apabila hal tersebut dibiarkan dikhawatirkan para Pencipta akan merasa bahwa karya-karya yang mereka buat kurang dihargai masyarakat dengan baik dan benar.

---

<sup>87</sup> Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

2. Perlindungan Hukum terhadap Pencipta atas Karya Cipta Lagu atau Musik yang Dinyanyikan Ulang (*Cover Version*) di Media Sosial Berkaitan dengan Hak Ekonomi Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta.

Fenomena pelanggaran terhadap Hak Cipta Khususnya berupa pengumuman lagu atau musik saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Beberapa masyarakat dalam kegiatan komersial menyiarkan musik atau lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari Penciptanya. Saat ini banyak sekali orang yang membuat *cover version* menggunakan lagu milik Musisi lain kemudian merekamnya dan mengunggahnya ke jejaring media sosial. *cover version* yang dibuat juga beragam. Ada yang dibuat sederhana dan ada juga yang dibuat secara profesional. Undang-Undang Hak Cipta sendiri tidak mengenal istilah *cover version*, yang dikenal adalah istilah penggandaan.

Perlindungan hukum terhadap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik dalam bentuk *cover version* yang dikomersialkan dapat dilakukan melalui dua cara yaitu tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif yaitu dengan melakukan pencatatan ciptaan seperti diatur dalam Pasal 66-67 Undang-Undang Hak Cipta. Ciptaan sudah dilindungi sejak ciptaan itu lahir sehingga tidak wajib untuk dicatatkan tetapi fungsi

pencatatan Hak Cipta dimaksudkan untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta.<sup>88</sup>

Setiap pelaksanaan dari perlindungan yang diberikan kepada Pencipta lagu atau musik di Indonesia seharusnya mengacu pada teori-teori perlindungan Hak Cipta, berkaitan dengan sebuah karya cipta yang diwujudkan dalam suatu bentuk ciptaan, secara otomatis karya cipta tersebut akan memiliki perlindungan Hak Cipta tanpa didasarkan pada pendaftaran Hak Cipta, asalkan karya cipta itu bersifat asli dan bukan tiruan. Hal ini sesuai dengan asas Hak Cipta yang disebut dengan asas perlindungan otomatis (*automatic protection*).

Dari apa yang dihasilkan oleh Pencipta merupakan hasil yang patut dipertahankan oleh Pencipta dengan mendaftarkan ciptaannya, namun demikian pendaftaran tidak mutlak diharuskan atau bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, maka tanpa pendaftaran pun Hak Cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum diumumkan tetapi ada, diakui dan dilindungi sama seperti yang didaftarkan.<sup>89</sup>

Pendaftaran ciptaan ini amat berguna untuk memudahkan pembuktian dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta, dan kepada hakim diserahkan kewenangan

---

<sup>88</sup> Pasal 66-67 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

<sup>89</sup> Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

untuk mengambil keputusan karena ciptaan yang tidak didaftarkan akan lebih sukar dan lebih memakan waktu pembuktian Hak Ciptanya dari ciptaan yang didaftarkan.

Sebuah ciptaan yang telah didaftarkan berarti yang namanya tersebut dalam daftar umum ciptaan dianggap sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, kecuali terbukti sebaliknya. Selama tidak ada gugatan dan gugatan tersebut belum terbukti, orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan tetap dianggap sebagai Pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta tersebut. Sebaliknya, jika orang yang mengajukan gugatan itu dapat membuktikan dirinya sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, Pencipta yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan tersebut menjadi gugur dan ia menjadi Pencipta atau pemegang hak milik atas karya cipta atau ciptaan tersebut, setelah dibuktikan melalui pengadilan.

Pencipta dengan atau tidak melakukan pendaftaran tentu tetap terikat dan tidak terlepas dari apa yang diciptakannya, untuk dapat melakukan langkah-langkah konkrit dalam mempertahankan hak ekonomi apabila karya cipta lagu atau musik dinyanyikan ulang atau dilakukan *cover version* oleh pihak lain tanpa izin maka langkah pertama yang harus ditempuh ialah negosiasi. Pada proses negosiasi dimaksudkan sebagai suatu proses tawar menawar atau pembicaraan untuk mencapai suatu kesepakatan terhadap suatu masalah tertentu yang terjadi diantara para pihak yang berkepentingan, negosiasi dilakukan baik karena telah ada sengketa maupun hanya karena belum ada kata sepakat disebabkan belum pernah dibicarakan masalah tersebut sebelumnya. Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta, negosiasi

dilakukan oleh negosiator yang terdiri dari para pihak yaitu Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, yang terkadang menggunakan jasa Pengacara sebagai negosiator yang dikuasakan oleh para pihak.<sup>90</sup>

Apabila memang dalam proses negosiasi tidak menemukan titik kesepakatan atau dengan kata lain negosiasi dianggap gagal maka tindakan yang dapat dilakukan melalui penyelesaian tindakan represif yaitu melalui penyelesaian sengketa arbitrase atau pengadilan sebagaimana diatur melalui Pasal 95 sampai dengan Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa Hak Cipta menurut undang-undang dapat dilakukan melalui penyelesaian sengketa arbitrase (perdata) yang diajukan ke pengadilan Niaga atau pengadilan (pidana) yang mana gugatannya diajukan kepada pengadilan Negeri. Tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 120 merupakan delik aduan.<sup>91</sup>

Mengacu kepada Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dialihkan salah satunya dengan cara membuat perjanjian yang harus dilakukan dengan akta dan perjanjian itu hanya mengenal wewenang yang disebutkan dalam akta tersebut.<sup>92</sup> Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa seorang Pencipta lagu mempunyai hak eksklusif, maka esensi dari lisensi adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memberikan izin atau lisensi kepada pihak lain untuk memakai ciptaan atau melaksanakan Hak Ciptanya, yakni

---

<sup>90</sup> Pasal 65 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

<sup>91</sup> Pasal 120 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

<sup>92</sup> Pasal 16 Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014

sebagian atau seluruh bagian hak memperbanyak dan mengumumkan ciptaan. Dengan lisensi tersebut Pencipta akan mendapatkan manfaat ekonomi dalam lisensi ciptaan lagu yang dikenal istilah royalti. Pengaturan lisensi ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap karya cipta lagu atau musik.

*Cover version* merupakan tindakan hukum yang memerlukan motivasi yang baik untuk dilakukan. Pelaku *cover version* wajib memiliki iktikad baik dalam rangka menyanyikan ulang sebuah karya cipta lagu atau musik dalam bentuk dan jenis apapun. Motivasi menjadi hal yang paling utama bagi setiap pengaransemenan karya cipta lag atau musik, yaitu untuk meningkatkan nilai seni dan nilai artistik dari karya cipta sebelumnya. Peningkatan nilai seni suatu karya cipta dapat berguna untuk kepentingan umum atau banyak pihak lain, khususnya pihak-pihak yang berkecimpung di dunia seni musik dan seni suara.

Iktikad baik dapat diwujudkan dalam setiap tahap *cover version*, pelaku *cover version* masih memiliki kewajiban untuk mewujudkan iktikad baiknya atas karya cipta *cover version* yang telah dinyanyikan. Pelaku *cover version* harus memperhatikan hak moral dari Pencipta, baik ketika *cover version* tersebut menjadi suatu karya komersial ataupun tidak. Selain hak moral, pelaku *cover version* juga harus memperhatikan hak ekonomi dari Pencipta, karena sebagaimana diketahui Hak Ekonomi merupakan sebuah hak yang memungkinkan Pencipta untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari karya ciptanya. Hal inilah yang menjadi dasar dari pendapatan dan membuat suatu ciptaan dapat diperjualbelikan.

Tindakan menyanyikan dalam bentuk *cover version* termasuk dalam bentuk pengaransemenan sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Hak Cipta dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Hak Cipta tidak melarang praktik pengaransemenan lagu yang dilakukan oleh pihak manapun dengan syarat memperhatikan latar belakang perbuatan tersebut didasarkan pada suatu perbuatan menurut hukum dan iktikad baik.

Tindakan *cover version* yang dilakukan oleh pihak lain merupakan perbebuatan yang harus didasari dengan itikad baik, sehingga tidak terdapat pelanggaran Hak Cipta yang terjadi. *Cover version* harus memperhatikan hak-hak yang dimiliki oleh Pencipta yang karya cipta lagunya digunakan sebagai *cover version*. Pada dasarnya pengaransemen lagu sesuai dengan Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia, maka secara langsung berdasarkan konsep *outomatic protection*, namun banyak pelaku *cover version* yang masih menyanyikan ulang lagu tanpa persetujuan dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dari lagu yang dinyanyikan. Hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak cipta karena bertentangan dengan Undang-Undang Hak Cipta, akan tetapi pada prakteknya tetap dilakukan oleh beberapa pihak dalam rangka menyalurkan kreatifitas. Hal ini terjadi karena banyak pencipta atau pemegang hak cipta yang karyanya dinyayikan ulang dan kemudian dikomersilkan oleh pihak lain namun tidak menyatakan sikap bahwa haknya tidak terlindungi.

Pada satu sisi *cover version* adalah hal yang wajar dan diperlukan para musisi di era teknologi saat ini. Dengan adanya pelaku *cover version* maka seorang musisi

bisa jadi dikenal lebih cepat, setelah itu seharusnya musisi bisa memanfaatkannya dengan mulai membawakan lagu-lagunya sendiri. Aturan dan regulasi yang sudah ada, sudah cukup dan tidak sulit untuk diikuti, seharusnya masyarakat lebih memahami dan mengikuti aturan tersebut.

Yang menjadi masalah pada *cover version* ini memang saat menggunakan karya cipta orang lain untuk kepentingan komersil. Apabila penggunaan secara komersil tersebut bertujuan untuk pendidikan, kritik, pembuatan karya ilmiah, selama disebutkan sumbernya tidak menjadi masalah. Kemunculan *cover version* bukanlah hal buruk, justru hal tersebut merupakan langkah awal yang bagus mengembangkan kreativitas seseorang. Meski begitu tetap penting bagi masyarakat untuk memahami masalah komersialisasi dari konten yang menggunakan karya orang lain. Ketika ada komersialisasi tidak maka disepakati secara adil, karena seharusnya bagian itu juga dinikmati oleh pencipta atau pemegang hak cipta dari karya cipta yang digunakan.

## **B. Konsep at-Tamlik atau Kepemilikan dalam Islam Terhadap Cover Version Lagu Akad Payung Teduh**

Secara etimologi artinya adalah penguasaan seseorang terhadap harta, dalam artian hanya dirinya yang berhak melakukan pentasharufan terhadapnya. Jadi maksudnya adalah keterkhususan terhadap sesuatu yang orang lain tidak boleh mengambilnya dan menjadikan pemiliknya bisa melakukan apapun terhadap hartanya

tersebut kecuali adanya suatu penghalang yang ditetapkan oleh syara'.<sup>93</sup> Karena band Payung Teduh adalah pemilik lagu Akad maka Payung Teduh memiliki hak untuk memanfaatkan lagu Akad tersebut dan berhak untuk melakukan sesuatu tindakan atau pentasharufan terhadap kepemilikan lagu Akad. Payung Teduh sebagai pemilik serta pencipta lagu Akad tersebut dengan kreatifitas yang dimilikinya mampu menciptakan suatu lagu atau musik tentu melalui proses yang tidak mudah. Maka dari itu, apabila terdapat Musisi yang ingin melakukan *cover version* terlebih digunakan dalam kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari lagu Akad sebaiknya melakukan izin terlebih dahulu kepada pihak Payung Teduh selaku pemilik dari lagu Akad.

Jika dilihat dari sudut pandang macam-macam kepemilikan dalam Islam, maka lagu Akad yang dimiliki oleh Payung Teduh merupakan kepemilikan secara sempurna atau utuh karena zat (bendanya) maupun manfaatnya menyebabkan Payung Teduh memiliki semua hak yang diakui oleh hukum terhadap lagu Akad tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut, Payung Teduh berhak memanfaatkan lagu Akad untuk mendapatkan keuntungan maupun diperjualbelikan dalam bentuk kaset maupun diunggah ke jejaring media sosial.

Terkait dengan sebab yang menyebabkan kepemilikan dikategorikan sebagai kepemilikan yang sempurna atau utuh dikarenakan sesuatu yang muncul dan terlahir (terhasilkan) dari sesuatu yang dimiliki. Maksudnya adalah, bahwa apa yang terlahir atau terhasilkan (disebut *al-far'u*) dari sesuatu yang dimiliki (disebut *al-ashlu*), maka

---

<sup>93</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), hlm. 450.

itu adalah milik si pemilik sesuatu tersebut. Karena pemilik *al-ashlu* juga adalah pemilik *al-far'u*. baik keterhasilan itu terjadi karena tindakan si pemilik *al-ashlu* maupun terjadi secara alamiah. Band Payung Teduh dengan segala sesuatu yang dimilikinya termasuk ide dan gagasan yang selanjutnya melahirkan suatu karya yaitu lagu Akad menjadikan Payung Teduh memiliki hak milik secara sempurna atau utuh. Karena, Payung Teduh lewat ide dan kreativitasnya yang melahirkan lagu Akad maka disebut sebagai *al-ashlu*, sedangkan lagu Akad yang dibuat oleh Payung Teduh disebut sebagai *al-far'u*.

Ada batasan terhadap kepemilikan dalam Islam, maka selama Payung Teduh dengan kepemilikan lagu Akad tidak melebihi batasan yang telah ditentukan oleh syara' maka tidak ada penghalang bagi Payung Teduh untuk melakukan suatu tindakan terhadap lagu Akad. Jika, ada tindakan terhadap lagu Akad selain yang dilakukan oleh Payung Teduh dengan tujuan komersil atau mendapatkan keuntungan maka dianggap sebagai suatu tindakan yang merugikan bagi pihak Payung Teduh.

Apabila terdapat musisi atau orang yang akan melakukan *Cover Version* terhadap lagu Akad yang dimiliki oleh Payung Teduh dengan tujuan untuk dikomersialkan atau mendapatkan keuntungan dari lagu Akad, hendaknya melakukan izin terlebih dahulu kepada Payung Teduh sebagai pemilik yang sah menurut hukum. Karena, sesuatu yang dimiliki oleh seseorang baik secara individu maupun bersama digunakan atau dipakai oleh orang lain tanpa izin terlebih dahulu maka dianggap sebagai suatu tindakan yang merugikan mengingat tujuannya untuk mendapatkan keuntungan.

Tindakan melakukan *cover version* dengan menggunakan lagu Akad sebenarnya diperbolehkan selama tujuannya tidak untuk mendapatkan keuntungan dari lagu tersebut. Tentu izin dari pemilik lagu Akad yakni Payung Teduh tetap diwajibkan terlebih dahulu sebelum melakukan *cover version*, karena apabila Musisi atau pihak lain yang melakukan *cover version* tidak melakukan izin kepada pemiliknya lalu mendapatkan keuntungan dapat merugikan pihak Payung Teduh serta melanggar hak-hak yang terdapat dalam lagu Akad yang dimiliki oleh Payung Teduh. Sebagaimana yang dijelaskan dalam At-Tamlik atau kepemilikan dalam Islam, menggunakan hak milik orang lain tanpa izin adalah tindakan yang tidak benar. Maka, aspek paling penting dalam melakukan *cover version* adalah izin dari pemilik lagu baik dalam kegiatan untuk komersial atau mendapatkan keuntungan maupun hanya untuk sekedar menyalurkan hobi atau kegiatan biasa mencari kesenangan.



## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan di atas, dengan dilandaskan pada rumusan dari masalah yang terdapat pada penelitian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Dalam tinjauan hukum hak kekayaan intelektual terkait hak cipta terhadap *cover version* atau menyanyikan ulang sebuah lagu atau musik, sebagaimana yang telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta melakukan *cover version* diperbolehkan selama tidak merugikan pencipta atau pemegang hak cipta, serta perlu adanya izin untuk kegiatan yang bertujuan untuk komersial atau mendapatkan keuntungan kepada

Payung Teduh selaku pencipta atau pemegang hak cipta terhadap lagu Akad.

2. Dalam konsep kepemilikan dalam Islam atau *at-tamlik*, tindakan *cover version* atau menyanyikan ulang sebuah lagu seharusnya melakukan izin kepada pemilik lagu. Karena, yang berhak mendapatkan manfaat dan keuntungan dari lagu Akad adalah pemiliknya. Maka dari itu, *cover version* yang dilakukan oleh musisi diperbolehkan selama mendapatkan izin dari pemilik sah sebuah lagu.

### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka timbul beberapa saran yang penulis rekomendasikan kepada beberapa pihak yang bersangkutan, yaitu:

1. Setiap musisi atau pihak lain yang ingin melakukan *cover version* seharusnya melakukan izin terlebih dahulu kepada Pencipta, ini yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dengan istilah lisensi. Namun apabila bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau bertujuan komersial wajib memiliki lisensi. Diharapkan dengan adanya izin lisensi tidak ada pihak yang nantinya akan dirugikan terutama bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
2. Melakukan kegiatan *cover version* atau menyanyikan ulang sebuah lagu atau musik terkait dengan kepemilikan dalam Islam atau *At-Tamlik* harus memiliki izin atau telah mendapatkan izin dari pemilik

lagu. Agar tidak ada tindakan yang dianggap melanggar dan merugikan hak dari pemilik lagu sahnya.

3. Untuk jurusan Hukum Bisnis Syariah diharapkan dapat membantu untuk kegiatan pembelajaran terkait pentingnya sebuah hak cipta terhadap suatu karya.
4. Untuk Praktisi diharapkan dapat memudahkan penerapan ketentuan dalam kepentingannya yang berhubungan dengan kasus hak cipta terhadap sebuah lagu.



## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Hak Cipta No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-undangan.

### Buku-buku

Adrian, Sutedi. *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Asshiddiqie, Jimly. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Jakarta: Ind. Hill.Co, 1997.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Hidayah, Khoirul. *Hukum HKI*. Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2013.

Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (edisi revisi)*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.

Isnain, Yusran. *Buku Pintar HAKI*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.

Jened, Rahmi. *Hak Kekayaan Intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*. Surabaya: , 2010.

Mahnud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Ras Ginting, Elyta. *Hukum Hak Cipta Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012.

Rosiah, Kholis. *Konsep Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Setara Press, 2015.

Saidin, Ok. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Soelistyo, Henry. *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Sulistiyono, Adi. *Eksistensi dan Penyelesaian Sengketa HAKI*. Surakarta: , 2007.

Suryo Utomo, Tomi. *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Di Era Global*. Yogyakarta: , 2009.

Tim Lindsey dan Eddy Damian. *Hak Kekayaan Intelektual, Suatu Pengantar*. Bandung: PT Alumni, 2006.

### **Jurnal**

Jauharotul Muna, Silvia. *Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2015.

Putra, Riviantha. *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu dan Musik di Media Internet*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah. 2014.

Tamsir. *Konstruksi Konsep Kepemilikan Harta dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Makassar: UIN Alauddin, 2017.

### **Website**

Instagram Vokalis Payung Teduh Mas Is @pusakata, 29 Oktober 2017.

Youtube : Akad – Payung Teduh (Cover) by Hanin Dhiya

## LAMPIRAN

### Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

#### Pasal 1

- (2). Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.
- (3). Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.
- (5). Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, producer fonogram, atau lembaga Penyiaran.

#### Pasal 2

- a. semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk, dan badan hukum Indonesia;

#### Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

#### Pasal 5

- (1). Hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :
  - a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum
  - b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
  - c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
  - d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
  - e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
- (2). Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan

wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.

- (3). Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerima dapat melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis.

#### **Pasal 9**

- (1). Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan :
- a. penerbitan Ciptaan;
  - b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya
  - c. penerjemahan Ciptaan;
  - d. pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
  - e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
  - f. pertunjukan Ciptaan;
  - g. Pengumuman Ciptaan;
  - h. Komunikasi Ciptaan;
  - i. penyewaan Ciptaan.
- (2). Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
- (3). Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.

#### **Pasal 16**

- (1). Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud.
- (2). Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
- a. Pewarisan
  - b. hibah;
  - c. Warisan;
  - d. Wasiat
  - e. perjanjian tertulis; atau
  - f. sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3). Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia.
- (4). Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 29**

Pengalihan hak ekonomi atas Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk Hak Terkait.

**Pasal 30**

Karya Pelaku Pertunjukan berupa lagu dan/atau musik yang dialihkan dan/atau dijual hak ekonominya, kepemilikan hak ekonominya beralih kembali kepada Pelaku Pertunjukan setelah jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

**Pasal 31**

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. disebut dalam Ciptaan;
- b. dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;
- c. disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau
- d. tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

**Pasal 32**

Kecuali terbukti sebaliknya, Orang yang melakukan ceramah yang tidak menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Pencipta ceramah tersebut dianggap sebagai Pencipta.

**Pasal 33**

- (1). Dalam hal Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 (dua) Orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan.
- (2). Dalam hal Orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Orang yang menghimpun Ciptaan dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya.

**Pasal 34**

Dalam hal Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan oleh Orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan Orang yang merancang, yang dianggap Pencipta yaitu Orang yang merancang Ciptaan.

### Pasal 35

- (1). Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinar, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.
- (2). Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.
- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### Pasal 36

Kecuali diperjanjikan lain, Pencipta dan Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan.

### Pasal 40

- (1). Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:
  - a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
  - b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
  - c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
  - d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
  - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
  - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
  - g. karya seni terapan;
  - h. karya arsitektur;
  - i. peta;
  - j. karya seni batik atau seni motif lain;
  - k. karya fotografi;
  - l. Potret
  - m. karya sinematografi terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
  - n. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
  - o. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

- p. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- q. permainan video; dan
- r. Program Komputer.

### **Pasal 65**

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

### **Pasal 66**

- (1).Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada Menteri.
- (2).Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/atau non elektronik dengan:
  - a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau penggantinya;
  - b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak Terkait; dan
  - c. membayar biaya.

### **Pasal 67**

- (1).Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) diajukan oleh:
  - a. beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau
  - b. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang.
- (2).Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat pemohon yang terpilih.
- (3).Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa.

### **Pasal 120**

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini merupakan delik aduan.

## RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : M. Ismoyo Erik Rizaldi
2. Tempat Taggal Lahir : Medan, 23 Februari 1996
3. Agama : Islam
4. Perguruan Tinggi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
5. Fakultas/Jurusan : Syariah/Hukum bisnis Syariah
6. Alamat : Komplek TNI-AL Jalan KRI Siada No. 61 Bukit  
Senang Tanjung Balai Karimun Kepulauan Riau
7. Nomor Handphone : 0822-8368-9060
8. E-mail : eriknpwp@gmail.com

### B. Riwayat Pendidikan

No.	Tahun	Jenjang	Pendidikan	Jurusan
1.	1999-2001	TK	TK Hang Tuah Tanjung Balai Karimun	-
2.	2001-2007	SD	SDN 02 Dabo Singkep	-
3.	2007-20010	MTs	MTs Salafiyah Syafi'iyah Tebuireng	-
	2010-2013	MA	MASS Tebuireng	-
4.	2013-sekarang	S-1	UIN Malang	HBS